

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA APLIKASI PENGHASIL UANG
VIDNOW* PERSPEKTIF AKAD *UJRAH



OLEH

NURFADILLAH NUR
NIM 19.2200.041

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM SYARIAH
INSTITUT AGAMA SYARIAH NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2024

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA APLIKASI PENGHASIL UANG
VIDNOW PERSPEKTIF AKAD *UJRAH***



OLEH

**NURFADILLAH NUR
NIM : 19.2200.012**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Syariah Institut Agama Syariah Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM SYARIAH
INSTITUT AGAMA SYARIAH NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2024


PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Penghasil Uang *Vidnow* Perspektif Akad *Ujrah*
Nama Mahasiswa : Nurfadillah Nur
NIM : 19.2200.041
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Bimbingan : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 2944 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Fikri ,S. Ag., M. HI (.....)
NIP : 19740110 200604 1 008
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah , S.HI., M. H (.....)
NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Penghasil Uang *Vidnow* Perspektif Akad *Ujrah*

Nama Mahasiswa : Nurfadillah Nur

NIM : 19.2200.041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Bimbingan : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 2944 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri. S. Ag., M. HI (Ketua) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S. HI., M. H (Sekretaris) (.....)

Prof. Dr. H. Sudirman. L., M. H (Anggota) (.....)

Iin Mutmainnah M. HI (Anggota) (.....)



Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah swt. dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt. dan bahwa Muhammad saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

Berkat karunia Allah swt. dan semangat serta keuletan di dalam menyelesaikan penulisan. Penulis memiliki kekurangan disertai segala macam keterbatasan, namun di luar dari pada itu, penulispun dapat menyusun skripsi itu. Tulisan itu merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Syariah Negeri (IAIN) Parepare. Peneliti berterima kasih kepada keluarga terutama kedua orang tua yaitu bapak Nur dan ibu Rosdiana yang senantiasa memberikan motivasi dan tiada henti untuk memajukan doanya. Berkat beliau, peneliti dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis selama itu telah banyak menerima bimbingan dan bantuan serta arahan dari bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., selaku dosen pembimbing utama, Dr. Hj. Saidah, S. HI., M.H selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara maksimal kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi itu.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Syariah Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dekan Syariah Dan Ilmu Hukum Syariah, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.

3. Rustam Magun Pikhulan, S.HI.,M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas pengabdianya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Hj. Sunuwati, Lc., M. Hi., selaku dosen penasihat akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi itu.
7. kepada kedua orang tua, kakak, adik dan Teman-teman saya Fitri, Nuna, Alya, Fika dan Ian saya yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan serta Motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga dalam menyelesaikan skripsi itu.

Begitu pula penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak disebutkan di atas yang telah memberikan motivasi dan masukan, Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi itu.

Parepare, 27 Juni 2024

Penulis,



Nurfadillah Nur
NIM. 19.2200.041

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah itu:

Nama : Nurfadillah Nur
NIM : 19.2200.041
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 29 Agustus 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *Vidnow* perspektif akad Ujrah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi itu benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa itu merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Juni 2024

Penulis,



Nurfadillah Nur
NIM. 19.2200.041

ABSTRAK

NURFADILLAH NUR “*Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Penghasil Uang Vidnow Perspektif Akad Ujrah*”, dibimbing oleh Bapak Fikri selaku pembimbing I dan Ibu Saidah selaku pembimbing II.

Penelitian Skripsi ini membahas tentang Efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi penghasil uang *Vidnow* perspektif akad *Ujrah*. Penelitian ini terdiri dari tiga permasalahan sebagai berikut; 1. Mekanisme penggunaan aplikasi penghasil uang aplikasi *Vidnow*; 2. Bagaimana Efektivitas perlindungan hukum terhadap penggunaan aplikasi *Vidnow*; dan 3. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Aplikasi *Vidnow*.

Jenis penelitian adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiologis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Penggunaan aplikasi *Vidnow* di Kecamatan Soreang, khususnya di Jl.H.Laele Kota Parepare, memungkinkan pengguna mendapatkan uang dengan melakukan misi. Untuk mendapatkan uang, pengguna harus menjalankan misi, menonton video, dan menghubungi teman mereka untuk berpartisipasi dalam misi tersebut. Jika misi tersebut berhasil, pengguna akan menerima koin yang dapat ditukar dengan uang; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kepada Pengguna yang Melakukan Transaksi Online memberikan perlindungan hukum kepada pengguna aplikasi *Vidnow*. Perbuatan yang dilarang (dilakukan terkait dengan Internet atau Siber) tercantum dalam Pasal 40 Ayat 2a UU No 11 Tahun 2008 ITE. Kemenkominfo bertanggung jawab atas pengawasan aplikasi *Vidnow* dengan tontonan negatif. Pasal 28 sampai dengan 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melindungi konsumen dari aplikasi ilegal, dan Pasal 4 huruf c mengatur tindakan pencegahan dan represif Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan 3) hukum ekonomi Syariah dalam misi aplikasi *Vidnow* adalah lomba dalam akad muamalah yang dikenal sebagai akad *Ujrah*. Akad ini dapat digunakan sebagai cara mencari uang selama misinya tidak bertentangan dengan prinsip muamalah dan tidak merugikan penggunaannya. Namun, karena aplikasi *Vidnow* mengajak penggunaannya untuk menonton konten yang bersifat maksiat atau pornografi, rukaih dan syariatnya rusak. Oleh karena itu, dalam konteks hukum ekonomi syariah, misi aplikasi *Vidnow* dianggap tidak sah. Sehingga dalam konteks hukum ekonomi syariah aplikasi *Vidnow* dapat di katakana Mubah.

Kata Kunci: Aplikasi *Vidnow*, Hukum Ekonomi Syariah, *Ujrah*, UU ITE, OJK Perlindungan Konsumen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Efektivitas Hukum.....	13
2. Teori Hukum Ekonomi Syariah	15
3. Teori Perlindungan Hukum	26
C. Kerangka Konseptual	29
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Mekanisme Penggunaan Aplikasi Vidnow	38
2. Efektivitas Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Vidnow	48
3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aplikasi Vidnow	64
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar
2.1	Kerangka Pikir
2.2	Gambar Developer
2.3	Halaman Tempat Melaksanakan Tugas Dan Misi Harian
2.4	Bagaian Pencairan Dan Penarikan Koin Di Aplikasi <i>Vidnow</i>
2.5	Tampilan Cas,Jumlah Nominal Uang Yang Ingin Di Tarik
2.6	Tampilan pilihan penarikan uang melalui aplikasi Dana
2.7	Tampilan Cara Memindahkan Uang Ke Aplikasi Dana Melalui Beberapa Cara Yaitu Nama Lengkap, Memasukkan No Hp Yang Tersambung Dengan Aplikasi Dana, Kemudian Pilih Nominal Uang Yang Ingin Ditarik Dan Yang Terakhir Pilih Cash Out.

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Pengguna aplikasi Vidnow di Jl.H.Laele Kecamatan Soreang	64



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam literasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak	tidak
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
-	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai selanjutnya :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I

ا	Dammah	U	U
---	--------	---	---

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	kasrah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifah*

حَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua :

- a. *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi itu dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَعَمَّ : *nu‘ ‘ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يـ) maka literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi itu, kata sandang di transliterasi seperti, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *a‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillā*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi itu huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	= <i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
د و	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya diantaranya sebagai selanjutnya:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan itu juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi dan informasi yang semakin berkembang Dari tahun-ketahun tidak dapat dipungkiri bahwasanya secara tidak langsung memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia dalam berinteraksi sebagai makhluk sosial, ketika informasi yang berada di suatu negara lain begitu mudah didapat atau diakses oleh Masyarakat dengan bantuan alat telekomunikasi berupa komputer atau telepon pintar dan internet dalam hitungan menit, bahkan detik dengan sekali klik atau *swab* sehingga pertukaran informasi sudah bukan lagi sebuah kendala jika dipengaruhi oleh jarak.¹

Seiring dengan majunya teknologi salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri ialah internet telah memberika perubahan besar dalam berbagai bidang salah satunya dibidang bisnis terlebih khusus pada perdagangan yang dulunya dilakukan dengan konvensional yaitu penjual dan pembeli bertatap muka langsung disuatu tempat atau pasar untuk melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang. Kita transaksi jual beli bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli, jarak sudah bukan sebuah masalah lagi dalam sebuah transaksi baik lokal ataupun internasional.²

Dengan munculnya banyak aplikasi salah satunya yaitu aplikasi *Vidnow* yang saat itu penggunaanya banyak di kalangan orangtua dewasa, remaja dan bahkan anak-anak di bawah umur yang menggunakan aplikasi *Vidnow* itu untuk meraup untung banyak demi tercapainya target tetapi tidak memperhatikan kualitas serta

¹ Ahmad Fitra, Sufirman Rahman, Dan Anggreany Arief, "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Kota Sengkang," *Journal Of Lex Generalis (JLG)* 3, No. 3 (2022), h. 536.

² Rina Arum Prastyanti, "Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pelaksanaan E Commercee," *Dutacom.* (2013), h. 5.

efektivitas dan efisiensi masalah yang di hasilkan disitulah konsumen kadang mengalami kerugian maka pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dianggap sangat perlu keberadaannya.³

Permasalahan yang timbul terhadap konsumen terkhusus pada perlindungan hukum terhadap konsumen dianggap sangat perlu terlebih Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Peirlindungan Konsumèin (selanjutnya disebut UUPK) memiliki Pasal 5 yang mengatur hak-hak konsumèin..⁴

Aplikasi *Vidnow* merupakan aplikasi nonton video yang bisa menghasilkan uang dengan mudah dan cepat. Anda bisa menonton video dari berbagai platform, mengunduh video secara gratis, mengunggah video Anda sendiri, dan mengundang teman untuk bergabung.

Aplikasi *Vidnow* berisi banyak jenis film dan video online di Indonesia maupun luar negeri. Setiap setelah menonton video atau film dilanjutkan dengan misi-misi yang tersedia di aplikasi tersebut, pengguna akan mendapatkan poin online dalam aplikasi *Vidnow*, bisa juga dengan cara mengundang pengguna baru dengan memasukkan kode tertentu yang kemudian bisa ditukar menjadi uang dengan syarat dan ketentuan.

Sebagian dari para aplikasi *Vidnow* masih meragukan kebenaran dan kehalalan penghasilan yang didapat dari aplikasi tersebut dan adanya rasa cemas jika aplikasi tersebut merupakan scam yang akan merugikan para pihak penggunanya dan aplikasi itu bisa di manipulasi untuk mendapatkan uang. Para pengguna juga masih ragu mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah terkait aplikasi yang bisa menghasilkan uang itu.

³ Naili Saadah, "Perencanaan Keuangan Syariah Sederhana Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Online Shop," *Economica: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (2018), h. 105–28.

⁴ Bandaharo Saifudin, "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Perdagangan Transaksi Elektronik Berbasis Online," *Doktrina: Journal Of Law* 2, No. 2 (2019), h. 135–50.

Legalitas Aplikasi Penghasil uang aplikasi *Vidnow* juga masih diragukan karena tidak terdapat di playstore, tidak terdaftar di kemenkominfo, dan tidak terverifikasi di otoritas jasa keuangan sebagai bisnis *fintech* yang aman. Oleh karena itu, aplikasi itu berpotensi termasuk aplikasi *negative investment* yang dapat merugikan penggunanya (konsumen), baik kerugian *finansial* maupun pencurian data Pribadi.⁵

Jika seseorang menjadi partisipan (investor) atau pengguna dalam aplikasi *Vidnow* tentunya akan menimbulkan hubungan hukum antara pengguna (investor) dan pengelola (pelaku usaha) dari aplikasi itu. Apabila tidak ada batasan umur dalam penggunaan aplikasi itu maka tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya (unsur esensial) perjanjian, yakni kecakapan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata.⁶

Sebelumnya, sudah ada beberapa aplikasi yang beredar di kalangan masyarakat Indonesia yang cara kerjanya hampir mirip atau kurang lebih hampir sama dengan sistem kerja aplikasi *Vidnow*, antara lain *Tiktok*, *Hallo*, *Snack video*, dan *Chenez*, dan aplikasi serupa lainnya. Namun, masyarakat kurang mengindahkan dan tidak menjadikan kasus *Tiktok* dan *Snack Video* sebagai pembelajaran. Bahkan ada masyarakat yang sudah jelas-jelas dirugikan namun tidak melaporkannya dengan alasan “bukan keberuntungannya” dan justru mencari aplikasi lain yang serupa cara kerjanya. Itu berarti sebagian masyarakat masih kurang menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.⁷

⁵ Iman Sjahputra, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Bandung,” *Pt. Alumni*, 2010, h. 6.

⁶ Desi Syamsiah, “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 1 (2021), h. 327–32.

⁷ Fitra Nurul Izzah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang Goins Apk” (Universitas Hasanuddin, 2022), h. 6.

Browse-Wrap Agreement Jika *Click-Wrap* Agreement konsumen dapat memilih untuk terikat dalam perjanjian dengan meng-click “*I Agree*” atau “*I Do Not Agree*”. Maka lain halnya dengan *Browse-Wrap Agreement*, hanya dengan membuka situs web, konsumen dianggap terikat dalam perjanjian tersebut. *Browse-Wrap Agreement* akibatnya lebih fatal daripada *Click-Wrap Agreement*, sehingga konsumen e-commerce harus lebih waspada. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian dengan model *Browse-Wrap Agreement* tidak dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak karena konsumen dapat terikat perjanjian tanpa harus mengetahui isi perjanjian. Mungkin saja pengguna internet khilaf dan tidak sengaja menekan situs-situs web dengan model *Browse-Wrap Agreement*.⁸

Kerugian yang dialami oleh beberapa pengguna aplikasi *Vidnow* salah satunya adalah apabila mereka tidak menjalankan misi dalam kurun waktu tertentu, maka pengguna tidak dapat mengakses akun mereka dan menarik saldo yang telah dikumpulkan sebelumnya tanpa melakukan deposit ulang. Sebagian besar dari mereka setelah melakukan deposit ulang kemudian berhasil mengakses akun mereka, saldo mereka tidak mengalami penambahan, padahal seharusnya apabila telah melakukan deposit ulang seharusnya saldo mereka bertambah. Namun kasus itu hanya dialami oleh beberapa pengguna.⁹

Platform digital yang hendak melakukan kegiatan *financial thecnology* harus terdaftar sebagai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebelum mendapatkan izin dari SWI (Satgas Waspada Investasi) yang dipimpin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) . SWI merupakan forum koordinasi yang beranggotakan

⁸ S H Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber* (Penerbit Alumni, 2021), h. 132.

⁹file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/B011171509_Skripsi_24-02-2022%201-2_3.Pdf Ditulis Oleh Admin Kliping.Com Agustus 2020 Diakses Pada Tanggal 17 November 2023

13 Kementerian dan Lembaga yang bertujuan untuk menjalin sinergi serta memperkuat kerjasama dalam mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal. Maka disini timbul Hak dan Kewajiban antara Pengguna Aplikasi sebagai konsumen dan Pengembang Aplikasi sebagai pelaku usaha, meskipun tidak dengan kontrak / perjanjian tertulis Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Pasal 1 angka (17) memuat pengertian tentang Kontrak Elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.¹⁰

Dampak dari diblokirnya *Vidnow* Pengguna tidak dapat mengakses kembali Aplikasi tersebut dan Saldo / dana yang telah di Top Up masih tertahan dan tidak bisa dicairkan, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang menyebutkan “Perlindungan Konsumen (Pengguna Aplikasi) berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.”, maka permasalahan yang dialami oleh Pengguna Aplikasi *Vidnow* perlu ditindak lanjuti agar asas perlindungan konsumen salah satunya yaitu kepastian hukum dapat terealisasi, permasalahan ini akibat dari tidak terpenuhinya Hak konsumen yang mana pada Pasal 4 Ayat 3 Menurut UU No. 8 tahun 1999, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dilindungi.: ”, ketidak jujuran pengembang aplikasi selaku pelaku usaha mengenai dana / komisi yang diperoleh siasat yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan klaim bahwa dana / komisi yang diperoleh merupakan bersumber dari sponshor. mengutip pada Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, Dimana perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu “ (1) Pelaku uaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa : f. tidak sesuai

¹⁰ Triaji Rifqi Nursandi, “Perlindungan Konsumen Atas Pengguna Aplikasi Tiktok Cash” (Upn" Veteran'jawa Timur, 2021), h. 2-4.

dengan janji yang dinyatakan dalam label , etiket , keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.¹¹

Berdasarkan Penjelasan Pasal 25 Legislasi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Disusun Menjadi Suatu Karya Intelektual Apa Saja, Harus Dilindungi Oleh Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual Karena Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Memiliki Nilai Ekonomis Bagi Penciptanya. Akibat Yang Dapat Diperoleh Dari Pihak aplikasi *Vidnow* Apabila Tetap Menayangkan Cuplikan Film Tanpa Izin Atau Secara Ilegal Maka Bisa Mendapatkan Sanksi Sesuai Dalam Pasal 100 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.¹²

Sanksi tersebut dapat dijalankan apabila pihak aplikasi *Vidnow* melakukan pelanggaran dengan tetap menayangkan cuplikan film tanpa izin yang mengandung unsur ekonomi karena sudah jelas hal tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan, akibatnya yaitu pemegang hak cipta bisa melakukan upaya hukum keberatan hal tersebut dilakukan ada atau tidak adanya tujuan komersial tetap dianggap bersalah karena bagaimanapun yang dapat melakukan penggandaan adalah pencipta atau pemegang hak cipta.

Pihak aplikasi *Vidnow* tetap harus bertanggung jawab atas perannya dalam penayangan cuplikan film tanpa izin tersebut, karena sejatinya dengan upaya kontrol dan pengawasan terhadap konten yang diunggah dalam aplikasi

¹¹ Republik Indonesia , Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Pasal 8, Ayat (1), huruf f.

¹² Undang-Undang RI Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Vidnow, Penyedia Aplikasi Dapat Mengetahui Kecenderungan Pelanggaran Yang Terjadi.¹³

Efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi penghasil uang, terutama dari perspektif akad *Ujrah* dalam hukum ekonomi syariah, dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. *Ujrah* sendiri merupakan konsep dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan imbalan atau biaya jasa atas suatu layanan atau transaksi. Dalam era teknologi saat itu, aplikasi penghasil uang semakin populer di kalangan masyarakat. Namun, pengguna aplikasi sering kali memiliki kekhawatiran terkait perlindungan hukum yang mereka dapatkan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Dalam konteks itu, penting untuk mempertimbangkan efektivitas perlindungan hukum, terutama dari perspektif *Ujrah* dalam hukum ekonomi syariah.¹⁴

Hukum ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang mengatur aspek ekonomi, termasuk transaksi dan imbalan jasa. Konsep *Ujrah* adalah salah satu prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan imbalan atau biaya jasa atas suatu layanan atau transaksi. Dalam konteks aplikasi penghasil uang penting untuk memahami bagaimana prinsip *Ujrah* itu diterapkan dan apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna aplikasi sudah efektif.

konteks itu penting untuk mempertimbangkan efektivitas perlindungan hukum, terutama dari perspektif akad *Ujrah* dalam hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang mengatur aspek ekonomi, termasuk transaksi dan imbalan jasa. Konsep *Ujrah* adalah salah satu prinsip

¹³ Dzurratun Nadifa Nadifa Dan Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di Snackvideo Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Commerce Law* 4, No. 1 (2024), h. 40.

¹⁴ Firdaus, M. S., & Astuti, R. D. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif *Ujrah*. *Jurnal Hukum Syariah*, 18(1), h. 1-19.

penting dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan imbalan atau biaya jasa atas suatu layanan atau transaksi. Dalam konteks aplikasi penghasil uang, penting untuk memahami bagaimana prinsip *Ujrah* itu diterapkan dan apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna aplikasi sudah efektif.¹⁵

Mengambil landasan dari pergerakan dinamis itu, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih mendalam mengenai aspek tersebut. Sebab, melalui telaah yang dilakukan oleh peneliti, subjek itu menjadi unik dan belum pernah menjadi fokus penelitian sebelumnya dalam konteks persoalan akad tersebut.¹⁶ Itu dapat ditemukan dari kajian beberapa penelitian yang membicarakan mengenai isu upah dan layanan aplikasi-aplikasi penghasil uang yang beredar.

Pengambilan upah langsung dari aplikasi yang diperoleh terdapat fokus masalah mengenai *Ujrah* (pengupahan) merupakan masalah kekituan yang memerlukan suatu dasar hukum dalam menyikapinya. Penulis mendapati satu fatwa terkait dengan akad *Ujrah* yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2017 dengan nomor lengkap fatwa: Fatwa DSN No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ujrah*. Fatwa itu berisi ketentuan mengenai akad yang dilakukan pada masalah *Ujrah*. (pengupahan/ penyewaan). Hukum melakukan akad *Ujrah* dalam fatwa tersebut hukumnya adalah dibolehkan, dan itu menurut Ijmak Ulama'.Adanya ijmak mengenai kebolehan dalam melakukan transaksi *Ujrah* berdasarkan banyak dalil, baik dalil dari Alquran maupun dalil yang bersumber dari hadis Rasul SAW.¹⁷

¹⁵ Huda, N., & Kurniawati, D. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Penghasil Uang Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Syariah*, 19(1), h. 1-18.

¹⁶ Rafica Oktaviani Dan Niswatul Hidayati, "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Syariah," *Jurnal Antologi Hukum* 1, No. 1 (2021), h. 51–72.

¹⁷ Muhammad Riski Anwar, "Ijarah Dalam Perspektif Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Di Media Sosial (Analisis Praktik Aplikasi Snack Video Di Media Sosial Di Kota Medan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), h. 60.

Berdasarkan latar belakang yang terurai diatas, penelitian itu menarik untuk ditindak lanjuti dengan judul “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Aplikasi Penghasil Uang *Vidnow* Perspektif Akad *Ujrah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penggunaan aplikasi penghasil uang aplikasi *Vidnow*?
2. Bagaimana Efektivitas perlindungan Hukum terhadap pengguna aplikasi *Vidnow* ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aplikasi *Vidnow*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mekanisme penggunaan aplikasi penghasil uang aplikasi *Vidnow*.
2. Menentukan Efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *Vidnow*..
3. Menjelaskan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aplikasi *Vidnow*

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian itu, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dalam penelitian itu secara teoritis yakni sangat diharapkan mendapatkan sebuah hasil yang berguna bagi seluruh kalangan dimanapun dan menjadi sebuah alat informasi yang mempermudah untuk

mendapatkan pengetahuan terkait penggunaan aplikasi-aplikasi yang tidak di ketahui legalitasnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian itu diharapkan memberikan informasi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan agar bisa membantu meningkatkan kesadaran Masyarakat terkait masalah terkait aplikasi ilegal yang beredar saatt itu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai pemikiran dasar penelitian skripsi itu, peneliti melihat dan melakukan penelitian awal terhadap peneliti sejenis dalam beberapa karya tulis terkait dengan aplikasi penghasil uang. Oleh karena itu peneliti ingin membedakan penelitian yang dilakukan saat itu, sehingga dapat dipertahankan keasliannya dan kesamaan dengan peneliti lain.

Skripsi Umi Lailatul Hanifah (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi *Buzzbreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” hasil penelitian diperoleh bahwa dalam penggunaan aplikasi *Buzzbreak*, di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah memenuhi syarat dan rukun dari akad *jualah*, sedangkan untuk mekanisme penggunaan aplikasi *Buzzbreak* dari *website* yang sudah dimodifikasi belum memenuhi syarat dari akad *ju'aalah*. *Passive Income* pada penggunaan aplikasi *Buzzbreak* belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009.¹⁸ Adapun yang membedakan penelitian yang dikaji Umi Lailatul Hanifah dengan peneliti yang sedang dikaji adalah pada penelitian Umi Lailatul menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan Penelitian menggunakan aplikasi penghasil uang *Cashzine* sebagai objek kajian, sedangkan peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN- MUI/XII/2007 Perspektif akad *Ujrah*.

¹⁸ Umi Lailatul Hanifah, “Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” (IAIN Ponorogo, 2021), h. 43.

Skripsi Rizandi Syahputra (2021) yang berjudul “Bisnis Aplikasi *Buzzbreak*, di Tengah Pandemi” hasil penelitian diperoleh bahwa praktik penggunaan aplikasi *Buzzbreak* (aplikasi portal berita penghasil uang) diawali dengan mendownload aplikasi tersebut di *google playstore* kemudian barulah aplikasi tersebut bisa dijalankan sesuai ketentuan. Menurut perspektif *Ujrah* pada aplikasi *buzzbreak* diperbolehkan oleh hukum Syariah dikarenakan setelah pengguna menggunakan aplikasi langsung bisa mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk uang. Adapun tujuan dari penggunaan aplikasi tersebut yaitu agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak jadi dalam hukum Syariah hal tersebut diperbolehkan.¹⁹ Adapun yang membedakan penelitian Rizandi Syahputra dengan peneliti yang dikaji adalah pada penelitian Rizandi Syahputra menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian menggunakan aplikasi penghasil uang *Cashzine* sebagai objek kajian, sedangkan peneliti menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ujrah* dan menggunakan aplikasi penghasil uang *Vidnow*

Jurnal Raudatunnisa, Galuh Nashrullah Kartika MR dan Umi Hani (2021) yang berjudul “Aplikasi *Snack Video* dalam Perspektif Hukum Syariah”, hasil penelitian diperoleh bahwa aplikasi *snack video* merupakan aplikasi untuk menonton video. Selain untuk menonton video, aplikasi itu juga diarahkan untuk menjalankan sebuah misi-misi harian yang disediakan oleh aplikasi dan mengundang teman. Jika berhasil, maka pengguna aplikasi itu akan mendapatkan koin yang kemudian bisa dicairkan menjadi *e-money*. Aplikasi *snack video* tak ubahnya sayembara, dalam fiqh muamalah disebut dengan akad *ju‘aalah*. Selama misi pada aplikasi itu tidak bertentangan dengan syariat Syariah dan tidak

¹⁹ Syahputra Syahputra, “Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* Di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Syariah” (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2021), h. 67.

menimbulkan kemudharatan, maka akad *jualah* yang dilaksanakan pada aplikasi tersebut sah. Membeli produk pada aplikasi *snack video* dalam fiqh muamalah tergolong sebagai hibah. Sedangkan dalam konsep muamalah kontemporer, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan menonton pada aplikasi *snack video* menjadi makruh bahkan bisa menjadi haram jika terdapat aktivitas yang dapat merusak *maqashid syariah* pada unsur *daruriyyat*, yaitu *hifdz al-mal*, menjaga harta dari hal-hal yang batil.²⁰ Adapun yang membedakan penelitian Raudatunnisa dengan peneliti yang sedang dikaji adalah penelitian Raudatunnisa menggunakan aplikasi penghasil uang *Cashzine* sebagai objek kajian, sedangkan peneliti menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 perspektif akad *Ujrah*.

B. Tinjauan Teori

Penelitian itu menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi acuan teori dalam menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Sedarmayanti, Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana suatu tujuan dapat dicapai. Pemahaman efisiensi itu lebih berorientasi pada produksi, sedangkan persoalan pemanfaatan input kurang menjadi perhatian. Dapat dikatakan efektif apabila proses tindakan mencapai tujuan akhir dan sasaran kebijakan. Semakin besar output yang dapat dicapai untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, maka semakin efisien pula proses kerja unit organisasi

²⁰ Raudatunnisa Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, Dan Umi Hani, "Aplikasi Snack Video Dalam Perspektif Hukum Syariah," *Jurnal Transformatif (Syariahic Studies)* 5, No. 2 (2021), h. 207.

tersebut. Mahmudi mengartikan efektivitas sebagai: hubungan antara hasil dan tujuan. efektivitas dapat didefinisikan oleh empat faktor yang menggambarkan efektivitas:²¹

- a. Mengerjakan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- b. Mencapai tingkat di atas pesaing, di mana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- c. Membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- d. Menangani tantangan masa depan

Terdapat unsur-unsur dari kriteria efektivitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketepatan penentuan waktu
- 2) Ketepatan perhitungan biaya
- 3) Ketepatan dalam pengukuran keberhasilan
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan
- 5) Ketepatan berpikir
- 6) Ketepatan dalam melakukan perintah
- 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan
- 8) Ketepatan sasaran

Berdasarkan pendapat di atas, maka efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Unsur yang penting dalam konsep efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan

²¹ Ruliawati, *Model Pengelolaan Kinerja Guru SMA Muhammadiyah* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020), h. 3.

merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses.²²

2. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum ekonomi menurut Sumantoro dalam symposium pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi dan pengertian lain diberikan oleh Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perusahaan.²³

Hukum ekonomi syariah merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian . disamping dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi.²⁴

²² Julia T Pantow Dan Grace J Waleleng, "Pola Komunikasi Pemimpin Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Anggota Di LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Inovasi UNSRAT," *Acta Diurna Komunikasi* 6, No. 1 (2017), h. .90-91.

²³ Endang Lestari, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak (Studi Kasus Di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)" (IAIN Metro, 2019).

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Sinar Grafika, 2023), h. 5-6.

Secara etimologi (bahasa) kata syariah berarti jalan menuju sumber kehidupan.²⁵ Syariat adalah rujukan tindakan umat syariah dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah dan muamalah. Istilah syariah berarti jalan yang dilalui air untuk diminum atau tangga tempat naik yang bertingkat-tingkat. Syariah juga diartikan sebagai jalan yang lurus.

Secara terminologi hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Syariahiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.

Hukum ekonomi syariah menurut para fuqaha (Imam Malik bin Anas, Imam Syafi’I, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal):²⁶

- 1) Menurut M.A. Manan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah.
- 2) Menurut Zainuddin Ali, bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.
- 3) Menurut Mardani, bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

²⁵ Beni Ahmad Sabani, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), h. 12.

²⁶ Aan Anshori, “Digitalisasi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Vol.7 No.1 2016, h. 4.

Konteks sosial, hukum Ekonomi syariah berarti hukum ekonomi syariah yang diambil dari sistem ekonomi Syariah yang ada di masyarakat, yang merupakan implementasi fikih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi masyarakat membutuhkan peraturan perundang-undangan untuk membentuk tatanan hukum dan menyelesaikan perselisihan yang mau tidak mau muncul dalam interaksi ekonomi.

Dengan kata lain, Hukum Ekonomi Syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang mungkin timbul di masyarakat.²⁷

Peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi hukum ekonomi Syariah di Indonesia adalah:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai dasar hukum pengembangan instrumen keuangan syariah, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Yurisprudensi, Kebiasaan sebagaimana kaidah fiqh, "al 'âdah almuhakkamah", Fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan hasil ijma" ulama. "Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Syariah mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Syariah dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Syariah. Sejak berdirinya pada tahun 1999 berdasarkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari"ah Nasional MUI hingga tahun 2020, DSN-MUI telah mengeluarkan 138 fatwa. Fiqh yang merupakan doktrin pengetahuan hukum Syariah (syariah).

²⁷ Al Mashlahah, "Hukum Syariah Dan Pranata Sosial Syariah", Jurnal, Vol. 9, No 2, 2021

Berdasarkan pengertian di atas maka menurut penulis yang dimaksud hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qu'ran dan Sunnah.

a. Sumber-sumber hukum ekonomi syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah Swt turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat AnNahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Syariah dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah dalam QS. Al-Hijr Ayat 9 :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami (pula) yang memeliharanya”.²⁸

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya, 2019, h. 262.

2) Hadis

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum itu apabila didalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. dasar pokok as-Sunnah sebagai sumber hukum. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4: 80:²⁹

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ

Terjemahnya:

“Barang siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka”.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar trustee (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang harus dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).³⁰

Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia itu, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah Swt.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Syariah, yaitu:

²⁹ RI Departemen Agama, “*Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,” Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2019.

³⁰ Abdul Kadir, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 8.

- 1) Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting.³¹ Sebagaimana Allah Swt memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- 2) Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- 3) Prinsip Al-Masuliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*masuliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*masuliyah al-mujtama*).
- 4) Prinsip Al-Kifayah , prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip itu adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- 5) Prinsip Wasathiyah/Itidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkap-kan bahwa syariat Syariah mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.
- 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip itu merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip itu tercermin dalam: (1) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan. (2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. (3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip itu menekankan pentingnya kepentingan bersamayang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. (4) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang

³¹ Sjaichul Hadi Permono, *Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio, 2005), h. 25.

menurut syariat. (5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. (6) Prinsip suka sama suka (7) Prinsip tidak ada paksaan.³²

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi apabila sebuah intraksi antar manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip itu mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktifitas ekonomi.

c. Konsep Halālan Tayyiban dalam Hukum Ekonomi Syariah

1) Pengertian Halal

Kata “halal” berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya. Duniawi dan ukhrawi. Karena itu kata halal juga berarti boleh dalam bahasa hukum kata itu mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun. mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkannya, atau dengan kata lain hukumnya makruh.³³

Halal dalam Al-Qur’an adalah sesuatu yang boleh dikerjakan, atau boleh dimakan, dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak dapat sanksi dari Allah swt.²⁶ atau halal disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti masalah muāmalah, kekeluargaan, perkawinan dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Namun demikian, kata halal tersebut lebih banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman dan rezeki. Keterangan tersebut antara lain kita dapati dalam surah Al-Baqarah 168, surah Al-Maidah 88, Al-Anfal 69, dan Al-Nahl 114.

³² Khairunnisa Firta Damayanti, Annisa Maharani Santang, Dan Rahmi Aulia, “Analisis Konformitas Shopee Paylater Dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan,” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, No. 4 (2023), h. 239-240.

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), h. 195.

2) Tayyiban

ṭayyiban berasal dari bahasa Arab ṭaba yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak, dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci. Sebab itu, kata ṭayyiban mempunyai bermacam arti yaitu baik, enak, lezat, nikmat, bersih atau suci.³⁴ Ibnu Taimiyah menerangkan dalam kitab Majmu' Fatawa bahwa yang dimaksud dengan ṭayyib adalah yang membuat baik jasmani, rohani, akal dan akhlak manusia. menurutnya, lawan dari kata ṭayyib adalah khabits (bentuk jamaknya khabaits) yaitu sesuatu yang menjijikan dan dapat merusak fisik, psikis, akal dan akhlak seseorang. Al-ṭayyib perbagian takrif atau defitisi telah diberikan oleh para ulama. Al-Sabuni menakrifkan bahwa semua yang diharamkan, semuanya adalah tidak baik.³⁵ sementara Al-Qurthubi dalam tafsirnya tidak menjelaskan arti perkataan ṭayyiban tetapi hanya menguraikan arti kata al-akl (makanan) yang baik yang memberi manfaat dan fungsi dari berbagai aspeknya.³⁶ Walaupun begitu, Al-akl yang diberikan arti sebagaimana dimaksud, mempunyai persamaan dengan arti kata al-ṭayyib. Al-Ghazali menyatakan secara umum setiap halal itu baik, akan tetapi bentuk kebaikannya mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain. Imam Al-Ghazali memberikan makna ḥalālān ṭayyiban yaitu sesuatu dikatakan ḥalālān ṭayyiban dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan dikerjakan menurut syariat agama.³⁷

Dalam Syariah yang membahas bahwa asal segala adalah halal (mubah) dalam perkembangan peradaban, begitu banyak hal baru yang tidak secara nyata kita pahami

³⁴ Afridesy Puji Pancarani Dan Fazlur Rachman, "Pelatihan Program Terjemah Al-Qur'an Melalui Pendekatan Gramatika Dasar Bahasa Arab," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, No. 4 (2018), h. 206–13.

³⁵ Muhammad Ali Al Shabuni, "Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an," *Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Syariahiyah*, 2001, h. 112.

³⁶ Abu Muhammad Al-Qurthub, "Al-Jami 'Li Ahkam Al-Qur'an Al-Karim," *Kairo: Dar Alkutub Al-Mashriyah*, N.D, h.700.

³⁷ I Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Putra Pelajar, Surabaya, Cet 1, 2002).

halal atau haramnya. Sebagai dari hal-hal tersebut adalah syubhat, yaitu daerah abu-abu, antara putih (halal) dan hitam (haram) perbuatan materi tersebut dalam Syariah. buku itu lebih mengarahkan kepada karakter-karakter halal serta ayat-ayat dalam Al-Qur'an atau Hadits untuk dijadikan landasan.

d. Akad Ujrah

Ujrah berasal dari kata *Al Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah. atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam *al ijarah* harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.³⁸

Ujrah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. Ujrah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

Akad Ujrah ada dua macam, yaitu Ujrah atau upah barang dan upah tenaga atau jasa (pengupahan). Upah barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang atau jasa yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Para ulama Ijma tentang membolehkan Ujrah karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau jasa. Ujrah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena adanya manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu.³⁹ Jadi Ujrah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang atau jasa dengan suatu imbalan, yang disebut upah-mengupah. Suatu imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.

a. Rukun dan Syarat Ujrah

Para Ulama' telah menetapkan syarat Upah yaitu:

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), h. 325

³⁹ Imam Mustofa, "Fiqih Muamalah Kontemporer," h. 02.

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.⁴⁰ Syarat itu diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal itu diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah itu boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan.
 - 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.
- b. Ketentuan dalam pemberian Ujrah
- 1) Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai
 Rasulullah SAW memberikan contoh agar penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Rasulullah SAW bersabda:
 Artinya: Dari Abi Saïd al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya" (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam.
 Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka

⁴⁰ Efriadi Ahmad Luthfi, "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, No. Ii (2023), h. 41-42.

akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.⁴¹

c. Upah di bayar secara layak

Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. QS. Asy-Syua'ra (26): (183) :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan.⁴²

Ayat di atas bertujuan agar seseorang janganlah merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya, hak-hak seperti upah bermakna janganlah mempekerjakan seseorang di bawah upah yang biasa orang kasih.

d. Upah di bayar secara proposional

Jika pekerja tidak menerima upah yang proposional, maka akan berdampak pada berbagai hal seperti mempengaruhi daya beli yang berujung pada dampak penghidupan pekerja.

Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia akan mendapatkan imbalan atas apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah (45): (22) :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

⁴¹ M U H Idham Saputra, "Penerapan Sistem Pengupahan Dan Penggajian Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Pt. Tani Prima Makmur (Studi Kasus: Afdeling Matabura, Desa Matabura Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe)" (Iain Kendari, 2023), h. 23-23.

⁴² Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tafsir Per Kata, h. 375.

Terjemahannya:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi setiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”⁴³

e. Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan ketentuan saat berakad

Dalam sistem pengupahan tenaga kerja berdasarkan Hukum Syariah. Jika upah merupakan hal jasa atau suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah dilakukan di waktu berakhirnya suatu pekerjaan, jika akad sudah selesai dan tidak ada ketentuan dalam pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, Abu Hanifah mengatakan untuk memberikan upah secara berangsur sesuai manfaat yang didapat.⁴⁴

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang dikutip Satjipto Raharjo, awal mula munculnya teori perlindungan hukum adalah pada teori hukum kodrat atau mazhab hukum alam. Mazhab ini dirintis oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri mazhab Stoik). Menurut mazhab hukum kodrat, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan kekal serta hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Penganut mazhab ini meyakini bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan kaidah hidup manusia yang bersifat internal maupun eksternal yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁵ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan untuk memadukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, karena hukum merupakan lalu lintas kepentingan, maka perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat

⁴³ Penafsir Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tafsir Per Kata, h. 501.

⁴⁴ Hamdi Agustin, “Teori Bank Syariah,” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, No. 1 (2021), h. 67–83.

⁴⁵ Dwidja Priyatno Dan M Rendi Aridhayandi, “Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, No. 2 (2018), h. 53.

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan yang ada di pihak lain. Kepentingan hukum adalah yang berhadapan dengan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum haruslah menyangkut tahapan-tahapan, yakni bahwa perlindungan hukum itu timbul dari suatu ketentuan perundang-undangan dan setiap ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh masyarakat, yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan masyarakat itu untuk mengatur hubungan tata perilaku antar warga masyarakat maupun antara orang perseorangan dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁶

Pada prinsipnya, perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, karena perlindungan hukum tersebut bermuara pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kerangka negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

a. Bentuk Dan Saran Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal Ekonomi Keuangan, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua ciri, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan punitif.⁴⁷ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa ekstra yudisial (non yudisial) lainnya. Perlindungan dimaksudkan bersifat preventif, yaitu mengeluarkan

⁴⁶ Priyatno Dan Aridhayandi. "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Pt. Citra Aditya, 2014," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, No. 2 (2018): Ibid, h. 54.

⁴⁷ Rafael La Porta Et Al., "Investor Protection And Corporate Governance," *Journal Of Financial Economics* 58, No. 1-2 (2000), h. 3-27.

peraturan, sedangkan perlindungan dimaksudkan bersifat punitif, yaitu menegakkan peraturan. Tujuan dan cara pelaksanaannya antara lain:

1. Menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. memberikan hak dan kewajiban
 - b. menjamin hak-hak subjek hukum pra-hukum
2. Penegakan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum melalui perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang bertugas untuk menanggulangi pelanggaran peraturan hukum dengan memberikan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan denda.
 - c. Hukum perdata, yang bertujuan untuk memulihkan hak dengan membayar ganti rugi atau ganti rugi.

Upaya hukum memerlukan wadah atau tempat untuk pelaksanaannya, yang sering disebut dengan upaya hukum. Upaya hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Upaya hukum preventif: Upaya hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan akhir. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan. Upaya hukum preventif mengharuskan negara untuk mengambil keputusan secara hati-hati dan bijaksana, sehingga sangat penting bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan kebebasan bertindak. Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur upaya preventif hukum.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁸

C. Tinjauan Konseptual

Yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian itu adalah “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Penghasil Uang *Vidnow (studi di Kecamatan soreang Jl.H.Laele Kota Parepare)*” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pemahaman dalam penelitian lebih fokus dan lebih spesifik. di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah itu akan diuraikan tentang makna dari judul tersebut.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat lain dikemukakan oleh Kurniawan yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program dan visi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan dan ketegangan diantara pelaksanaanya.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakat demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya hal ekonomi dan hukum.

⁴⁸ Wahyu Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen” (Universitas Lampung, 2007), h. 31.

3. Aplikasi

Aplikasi berasal dari kata *application* yang berarti penerapan. aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk menjalankan fungsi bagi pengguna atau aplikasi lain dan dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. aplikasi dapat dianggap sebagai perangkat lunak siap pakai dengan mengeksekusi instruksi pengguna, banyak aplikasi dibuat untuk membantu berbagai tujuan seperti : pembuatan laporan, percetakan, dan tujuan lainnya.⁴⁹

4. Vidnow

Aplikasi *Vidnow* itu merupakan besutan dari pengembangnya, yakni Kampai Tekno. Aplikasi itu baru saja diliris tahun 2021. Untuk penggunaannya dan cara mendapatkan uangnya, kamu harus menyelesaikan beberapa misi secara rutin setiap hari. Setelah menyelesaikan misi, kamu akan diberi koin. Nah, koin tersebut nantinya bisa kamu tukar dengan uang beneran. Masalah penarikannya, tenang saja. Di aplikasi itu telah menyediakan beragam opsi seperti beberapa platform *e-wallet*. Salah satu contohnya adalah Dana.

5. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain.⁵⁰

D. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir dalam penelitian itu dapat dijelaskan bahwa Dalam Hukum ekonomi syariah akad *Ujrah* merupakan suatu pembayaran atau imbalan


⁴⁹ Achmad Fikri Sallaby, Feri Hari Utami, Dan Yode Arliando, "Aplikasi Widget Berbasis Java," *Jurnal Media Infotama* 11, No. 2 (2015), h. 172.

⁵⁰ Elisabeth Caroline Pawan, "Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan Dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 Pada PT. Pegadaian (Persero)," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, No. 3 (2013), h. 349-351.

yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. *Ujrah* atau upah merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam Syariah.

Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara', berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma para Ulama.

Adapun *Ujrah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan dari seorang pekerja ataupun buruh harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus jelas batas waktunya dan jelas pekerjaannya, bukan yang asalnya memang kewajiban seperti membayar hutang, dari segi biaya upah yang di peroleh berupa *mal mutaqawwin* atau harta yang halal untuk dimanfaatkan dan besarnya harus disepakati kedua belah pihak dan upah harus berbeda dengan objek pekerjaannya seperti pekerjaan menyewakan rumah dengan upah rumah atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa merupakan *Ujrah* yang tidak memenuhi syarat hukumnya tidak sah karena bisa mengantarkan dengan riba.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal itu metujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.⁵¹

1. Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian itu menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Berdasarkan dari masalahnya, penelitian itu digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁵²

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian itu bertempat di Jl.H.Laele Kecamatan Soreang Bukit Harapan,yang merupakan salah satu lokasi yang masyarakatnya menggunakan aplikasi *Vidnow* untuk menghasilkan uang. Waktu penelitian dalam hal itu, penelitian akan melakukan penelitian dalam waktu 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam skripsi itu yaitu untuk mengkaji bagaimana Efektivias perlindungan hukum pengguna aplikasi *Vidnow* perspektif akad Ujrah. serta mekanisme apa yang digunakan di dalamnya apakah sudah sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah.

⁵¹ Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 46-47.

⁵² Fita Fathurokhmah, *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Bumi Aksara, 2024), h. 71.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵³ Kemudian apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya biasa berupa benda, gerak atau proses tertentu. Contohnya penelitian yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung.

Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subjek penelitian dimana data yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk *statistic* atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian itu adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁴ Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian itu data diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun hasil wawancara.

b. Data sekunder

Yaitu data yang telah dikumpulkan dengan maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data itu dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian itu yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal

⁵³ Agus Subagyo Et Al., "Metode Penelitian Kualitatif," *CV. Aksara Global Akademia*, 2023.h.29-31.

⁵⁴ Ekayanti Hafidah Ahmad Et Al., *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023).h.3-9.

serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁵Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantar. Dalam hal itu :

- 1) Kepustakaan
- 2) Internet

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi partisipan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) maupun dokumentasi. Beberapa macam instrument untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan secara otomatis pada suatu keadaan atau gejala yang diamati.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan obrolan ringan. Inti dari metode wawancara itu bahwa disetiap penggunaan metode itu selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara. Data penelitian itu penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pendapatan uang dalam aplikasi snack video. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan, diantaranya terdiri dari 3 pengguna aplikasi pendapatan uang dalam aplikasi *Vidnow*.⁵⁶

⁵⁵ Rita Kumala Sari, "Cara Berfikir Dalam Penelitian," *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 2023, h. 6.

⁵⁶ Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Syariah," *An-Nuur* 13, No. 2 (2023).h.48-60.

c. Dokumentasi

Berupa dokumen-dokumen seperti buku, majalah, jurnal, artikel, notulen, laporan, catatan, video, foto, gambar, dan lain-lain baik cetak maupun digital.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian adalah proses metodologis penerapan alat statistik atau analisis kualitatif yang berbeda untuk mengubah data mentah yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang relevan. Singkatnya, analisis data penelitian adalah prosedur penting yang mengubah data yang belum diolah menjadi informasi yang relevan dan bermakna dengan menerapkan metode statistik atau kualitatif. Menemukan pola, hubungan, atau tren dalam data yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah penelitian atau menguji teori adalah tujuan analisis data. Keberhasilan penelitian dan validitas temuan penelitian bergantung pada pemilihan prosedur analisis yang sesuai dan interpretasi hasil analisis data yang akurat. Peneliti dapat merencanakan dan melaksanakan analisis data yang efisien, memberikan temuan yang mendalam, dan memajukan pengetahuan di lapangan dengan memahami konsep dan tujuan analisis data penelitian.⁵⁷

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

- a. Metode Reduksi data berarti merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan

⁵⁷ Huliman Abdul Gofur, Ivan Fanani Qomusuddin, Dan Siti Romlah, “Desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Keagamaan Syariah Swasta (PTKIS),” *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, No. 5 (2023), h. 601–8.

data selanjutnya.Reduksi data berlangsung sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

- b. Metode penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang diperoleh.⁵⁸




⁵⁸ Chusnul Rofiah Dan Burhan Bungin, “Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur,” *Develop* 8, No. 1 (2024), h. 1–13.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penggunaan Aplikasi Vidnow

Perusahaan Aron Smith membuat banyak aplikasi yang dapat membantu orang yang ingin menghasilkan lebih banyak uang. Mereka menciptakan aplikasi Vidnow yang hebat untuk menghasilkan uang. Aplikasi ini memiliki banyak tugas dan misi yang dapat Anda selesaikan untuk menghasilkan uang. Pihak pemerintah akan memberikan poin sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugas dan misi. Sebagai hadiah, pihak developer memberikan poin kepada pengguna yang melakukan tugas dan misi secara online, masuknya iklan, dan banyaknya pengunjung aplikasi.

Aplikasi *Vidnow* merupakan aplikasi hiburan yang menampilkan Film dan video-video berdurasi singkat yang terdiri dari berbagai macam kategori pilihan mulai dari hiburan, berita, fashion, kumpulan tips, dan beberapa pilihan video lainnya



Gambar 2.2 :

Keterangan :

1. Dalam *developer* membuat sebuah aplikasi penghasil uang aplikasi *Vidnow*.
2. Dalam aplikasi *Vidnow* terdapat beberapa tugas yang bisa dilakukan untuk mendapatkan poin yang nantinya bisa ditukar menjadi uang;
3. Pengguna bisa memilih tugas yang disukai untuk mendapatkan poin;
4. Pengguna yang melakukan tugas secara online secara tidak langsung akan memberikan penghasilan kepada pihak *developer*, karena banyak iklan yang masuk dan bertambahnya jumlah pengunduh aplikasi;
5. Pihak *developer* akan memberikan poin sebagai hadiah tambahan di *platform*, diberikan kepada pengguna yang selesai dan berhasil melakukan tugas dan misi. Poin yang diterima akan dikumpulkan dan bisa ditukar menjadi uang.

Aplikasi *Vidnow*, sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat dimasa sekarang itu dan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi *Vidnow* sangat menyenangkan dan dapat membuang rasa jenuh kita hanya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Sistem dalam penggunaan aplikasi tersebut yaitu mulai dari mendownload, login aplikasi bisa melalui facebook, google ataupun dikaitkan dengan akun lainnya, selanjutnya kita diberi koin-koin untuk menarik perhatian pengguna agar semangat menggunakannya, menggunakan aplikasi sesuai aturan penggunaan dan apabila koin-koin sudah terkumpul kita bisa mencairkan koin tersebut kedalam bentuk uang.⁵⁹

Dimasa pandemi covid-19 saat itu banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya baik dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dikarenakan sepinya pelanggan seperti para penjual atau pedagang. Media

⁵⁹ Syarita Tahir, "Sistem Pengaplikasian Snack Video Ditinjau Dari Hukum Syariah Di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang" (IAIN Parepare, 2022).h.33.

elektronik menjadi salah satu peran penting dalam mempermudah proses transaksi Masyarakat di Jl.H.Laele kecamatan soreang.

Seperti yang dikatakan oleh Rosbiani selaku pengguna aplikasi *Vidnow* di Jl.H.laele kecamatan soreang menyatakan bahwa :

“Aplikasi *Vidnow* saya kerjakan sejak Februari 2022 lalu, saya sangat tekun menggunakan aplikasi tersebut. Menurut saya aplikasi tersebut sangat membantu menambah perekonomian saya di masa pandemic covid-19 itu dan aplikasi itu juga bisa menghilangkan rasa bosan dengan menonton video-video pendek yang terdapat pada aplikasi *Vidnow* tersebut dan masih banyak fitur lainnya yang membuat saya tidak bosan menggunakannya”.⁶⁰

Penjelasan dari pengguna aplikasi *Vidnow* dapat dilihat bahwa, aplikasi *Vidnow*, sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat dimasa sekarang itu ada fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi *Vidnow* sangat menyenangkan dan dapat membuang rasa jenuh kita hanya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Sistem dalam penggunaan aplikasi tersebut yaitu mulai dari mendownload, login, aplikasi bisa melalui facebook, google ataupun dikaitkan dengan akun lainnya, selanjutnya kita diberi koin-koin untuk menarik perhatian pengguna agar semangat menggunakannya, menggunakan aplikasi sesuai aturan penggunaan dan apabila koin-koin sudah terkumpul kita bisa mencairkan koin tersebut kedalam bentuk uang.

a. Cara menggunakan aplikasi *Vidnow*

Hal pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan poin adalah pengguna harus log in untuk masuk ke dalam aplikasi dan melakukan tugas dan misi, tahapan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Anda harus mengunduh aplikasi melalui *browser*. Untuk melakukan itu, Anda dapat menyalin tautan unduhan dan menempelkannya ke kolom browser.

⁶⁰ Hasil Wawancara Rosbiani, Selaku Pengguna Aplikasi *Vidnow*, Tanggal 3 Juli 2024

- 2) Jika sudah download dan install aplikasinya silahkan buka dan jalankan aplikasi *Vidnow*
- 3) Anda dapat menekan tombol menu dan kemudian tekan tombol enter untuk melanjutkan.



Gambar 2.3

Tampilan aplikasi Vidnow di play store

- 4) Silahkan lakukan proses login. untuk login, Anda bisa menggunakan akun *Google* Anda.
 - 5) Selanjutnya check in dan jalankan tugas. Anda juga bisa meminta orang lain untuk menggunakan aplikasi *Vidnow* itu. Dengan cara itu Anda memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah yang lebih besar.
 - 6) Jika semua tahapan itu berhasil, sekaranglah saatnya untuk menukarkan bonus Anda dengan uang sungguhan atau saldo dana.
- b. Cara menghasilkan uang dari aplikasi *Vidnow*
1. Menonton video

Cara yang paling mudah untuk menghasilkan uang dalam aplikasi *Vidnow* adalah dengan menonton video-video yang ada didalam aplikasi tersebut

satu video maka akan diberikan koin sebanyak 10 koin tetapi koin juga bisa berubah-ubah kapan saja. Menonton video dalam aplikasi *Vidnow* salah satu fitur dalam aplikasi *Vidnow* dalam menghasilkan uang yang paling lama dan sedikit, tetapi jika kita konsisten dalam menggunakan fitur tersebut maka penghasilan yang kita dapatkan juga banyak.

Seperti yang dikatakan oleh Rosdiana selaku pengguna aplikasi *Vidnow* di Jl.H.Laele kecamatan soreang menyatakan bahwa :

“Dalam aplikasi *Vidnow* kan banyak fitur-fitur yang dikerjakan agar bisa menghasilkan uang terutama hanya dengan menonton video saja, 1 video yang ditonton maka akan mendapatkan 10 hingga 30 koin tetapi menurut saya menonton video cuman menghabiskan data kita saja tidak sebanding dengan koin yang didapatkan sih sebenarnya tapi jika kita konsisten setiap harinya menonton video maka koin pun yang dihasilkan akan banyak itupun kalau dilakukan setiap hari”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu fitur didalam aplikasi *Vidnow* yaitu menonton video cuman menghasilkan koin sedikit otomatis uang yang kita dapatkan juga tidak seberapa, tetapi jika kita konsisten menonton video-video yang ada didalam aplikasi tersebut maka hasil yang kita dapatkan juga bagus.

2. Check in harian

Selain menonton video yang bisa menghasilkan uang, ada juga yang dinamakan check in harian, check in harian merupakan salah satu fitur dalam aplikasi *Vidnow* yang setiap harinya bisa kita check in hari pertama kita check in koin yang bisa kita dapat yaitu 1.200, hari kedua 2.500, hari ketiga 3.000, hari keempat 1.200, hari kelima 2.500, hari keenam 1.200, hari ketujuh 9.999, kemudian check in kembali pada hari ke 14 (empat belas) sebanyak 10.000 dan dilanjutkan pada hari ke 21 sebanyak 19.999 kemudian bisa dilakukan kembali di hari ke 30 sebanyak 22.999, dan check in harian itu dilakukan dibulan berikutnya sama seperti

⁶¹ Hasil Wawancara Rosdiana, Selaku Pengguna Aplikasi Vidnow, Tanggal 16 Juli 2024

yang dilakukan di bulan-bulan sebelumnya. Check in harian dalam pengaplikasian aplikasi *Vidnow* sangatlah penting untuk dilakukan karena koin akan bertambah setiap harinya hanya dengan melakukan check in dan sangat disayangkan jika dilewatkan.

Seperti yang dikatakan oleh ruslan selaku pengguna aplikasi *Vidnow* di Jl.h.laele kecamatan soreang menyatakan bahwa :

“Melakukan check in harian dalam aplikasi *Vidnow* tidak pernah saya lewatkan karena hanya dengan kita check in harian setiap harinya maka bertambah juga koin yang didapatkan kan lumayan untuk tambah-tambah koin dan menurut saya itu sangat sayang jika dilewatkan”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa check in harian merupakan salah satu fitur yang sangat sayang jika dilewatkan karena merupakan salah satu fitur di aplikasi *Vidnow* terlampau mudah untuk dikerjakan dan bisa menambah koin kita dengan hanya melakukan check in setiap harinya.

3. Mengundang teman

Selanjutnya cara mendapatkan koin dari aplikasi *Vidnow* adalah dengan cara mengundang teman untuk sama-sama mengunduh dan bermain aplikasi *Vidnow* Setiap pengguna aplikasi *Vidnow* akan memiliki kode referrals yang berisi angka dan huruf tertentu. Kode itu yang harus dipasangkan kepada pengguna lain agar nantinya mendapatkan koin sebagai bayaran karena telah berhasil mengundang teman. Sangat mudah bukan untuk cara mendapatkan uang dari aplikasi *Vidnow*.

Sebagai kelebihannya, kode referrals yang di pasangkan kepada pengguna lain bisa memberikan kita koin secara terus-menerus karena setiap orang yang kita pasang kode referrall maka saat mereka menggunakan aplikasi *Vidnow* penghasil uang akan memberikan kita koin juga.

Seperti yang dikatakan oleh Rosdiana selaku pengguna aplikasi *Vidnow* di Jl.h.laele kecamatan soreang menyatakan bahwa :

⁶² Hasil Wawancara Ruslan, Selaku Pengguna Aplikasi Vidnow, Tanggal 16 Juli 2024

“Tugas yang sangat saya sukai didalam aplikasi itu yaitu mengundang teman, menurut saya pribadi mengundang teman itu sangat banyak menghasilkan uang hanya dengan mengundang teman untuk mendownload aplikasi *Vidnow* dan setelah teman yang kita undang mendownload dan membuka aplikasi tersebut kemudian dimasukkan mi kode referal ta didalam aplikasinya kemudian kalau selesai otomatis itu koin ta bertambah dan akan berubah jam 8 malam, 1 orang yang diundang maka yang dihasilkan Rp 10.000 itu baru satu orang lo yang diundang apalagi jika 10 orang yang diundang dalam 1 hari maka yang didapatkan 10.000 x 10 sama dengan Rp. 100.000 dan tidak hanya itu jika orang yang kita undang terus-terusan menonton video-video didalam aplikasi *Vidnow* maka secara otomatis koin yang didapatkan 20% nya masuk ke saldo koin kita, dan menurut saya itu pekerjaan yang sangat bagus sih”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah fitur dalam aplikasi *Vidnow* yang sangat menguntungkan yaitu mengundang teman tidak hanya gampang tetapi hanya dengan mengundang teman untuk mendownload aplikasi tersebut kemudian setelah didownload kode referal kita masukkan kedalam aplikasinya maka otomatis koin kita bertambah, 1 orang yang diundang sama dengan 10.000.

c. Menyelesaikan misi harian

Pengguna juga bisa menyelesaikan misi harian untuk menambah poin dengan jumlah yang banyak. Para pengguna aplikasi *Vidnow* seringkali melewatkan kegiaan misi harian itu, dikarenakan letak misi harian itu cukup tersembunyi. Misi yang diberikan cukup bervariasi dan terus berubah setiap harinya, jadi pengguna tidak akan merasa bosan dengan misi yang tersedia di aplikasi *Vidnow*. Melaksanakan misi harian bisa menambah jumlah poin dengan mudah dan tentu cepat. Langkah- langkahnya sebagai berikut.⁶⁴

⁶³ Hasil Wawancara Rosdiana, Selaku Pengguna Aplikasi Vidnow, Tanggal 16 Juli 2024

⁶⁴ Abu Ubaidillah,” Vidnow Penghasil Uang” Dikutip Dari <https://Xcape.Id/Vidnow-Penghasil-Uang/> Diakses Pada Tanggal 3 November 2023, Pukul 20.14 Wib.

1. Klik menu undangan atau klik ikon koin di halaman beranda aplikasi.
2. Pilih opsi penawaran, dan gulir halaman kebawah untuk melihat misi hariannya.
3. Pilih misi yang ingin diselesaikan untuk diselesaikan untuk menambah poin.



Gambar 2.4


Gambar Halaman Tempat Untuk Melaksanakan Tugas Dan Misi Harian

- d. Cara menukarkan koin di aplikasi *Vidnow* penghasil uang

Setelah mengumpulkan koin-koin dari aplikasi *Vidnow* penghasil uang dengan berbagai macam cara, tentu harus bisa menukarkan koin yang telah dikumpulkan kedalam bentuk saldo tunai. aplikasi *Vidnow* sendiri menawarkan penukaran koin pada beberapa e-wallet yaitu gopay, ovo dan juga dana dengan cara yang sangat mudah, berikut adalah caranya:

- 1) Buka aplikasi penghasil uang aplikasi *Vidnow* pilih profil saya.
- 2) Selanjutnya, pengguna memilih ikon Tarik saldo.
- 3) Kemudian pengguna memilih metode pencairan atau penarikan. Disitu disediakan beberapa opsi penarikan yaitu bisa dicairkan melalui metode DANA dan transfer bank.

- 4) Klik setuju untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada metode pilihan yang di pilih.
- 5) Selanjutnya, pengguna harus menunggu proses permintaan pencairan tunai. Normalnya proses itu memerlukan waktu selama enam hingga tujuh hari kerja. Paling cepat waktu pencairan bisa hanya menghabiskan waktu satu hari saja.



Gambar 2.5

Bagian Pengajuan Pencairan Dan Penarikan Koin Di Aplikasi Vidnow

Untuk bisa menukarkan koin aplikasi *Vidnow* penghasil uang kedalam bentuk saldo tunai dengan melalui e-wallet. Biasanya saldo akan dikirimkan sebelum jam 8 pagi dengan batas maksimal penarikan adalah Rp. 50.000 setiap harinya.



Gambar 2.6
Tampilan cash, jumlah nominal uang yang ingin ditarik



Gambar 2.7
Tampilan pilihan penarikan uang melalui aplikasi dana



Gambar 2.8
Tampilan cara memindahkan uang ke aplikasi dana melalui beberapa cara yaitu nama lengkap, memasukkan no hp yang

Adapun cara mencairkan uang dari aplikasi *Vidnow* menurut wawancara dari saudara Rosbiani selaku pengguna aplikasi *Vidnow* menyatakan bahwa :

“Saya mulai menggunakan aplikasi *Vidnow* itu sejak bulan maret 2021 lalu, kalau baru pertama kali melakukan penarikan, maka akan disuruh untuk memasukkan nomor telepon yang digunakan untuk masuk ke akun dompet digital data yang pengguna miliki. Setelah memasukkan nomor data, silakan kita pilih tombol konfirmasi Selanjutnya kita akan mendapatkan pesan notifikasi (pemberitahuan) yang berisi bahwa saldo akan dikirimkan sebelum jam 8 pagi dengan batas maksimal penarikan adalah Rp.50.000 setiap harinya”.⁶⁵

Adapun hasil wawancara di atas yang dilakukan peneliti kepada saudara Rosbiani, didukung pernyataan dari saudara Rosdiana sebagai salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* adapun cara mencairkan uang di aplikasi *Vidnow* menyatakan bahwa:

“Saya menggunakan aplikasi *Vidnow* sejak bulan maret 2022 lalu, koin-koin yang dikumpulkan bisa ditukarkan menjadi uang yang bisa dicairkan melalui ovo, dana dan shopepay setelah uang sudah masuk dan terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak di ovo, dana dan shopepay maka bisa tarik saldonya ke rekening bank yang kita miliki”.⁶⁶

Penjelasan dari pengguna aplikasi *Vidnow* adalah saudarin mengatakan bahwasannya syarat penarikan dari aplikasi *Vidnow* harus menautkan nomor telpon yang terikat dengan dompet digital pengguna baik itu Dana,Ovo,Gopay dan rekening bank.setelah koin sudah terkumpul dalam jumlah yang banyak maka koin dapat di Tarik berupah saldo kas yang nantinya dapat di cairkan menjadi uang tunai.

2. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi *Vidnow*

Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.Berkaitan dengan

⁶⁵ Hasil Wawancara Rosbiani, Selaku Pengguna Aplikasi Vidnow, Tanggal 16 Juli 2024

⁶⁶ Hasil Wawancara Rosdiana,Selaku Pengguna Aplikasi Vidnow,Tanggal 16 Juli 2024

konsumen, berarti hukum melindungi hak-hak pelanggan dari kegagalan untuk memenuhi hak-hak tersebut.⁶⁷

hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus diterapkan secara profesional. Proses hukum dapat berlangsung dengan cara yang normal, damai, dan tertib. Penegakkan hukum harus bertindak atas pelanggaran hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk penegakkan hukum, yang melindungi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman, dan damai. Mereka juga mengharapkan manfaat dari pelaksanaan penegakkan hukum. Karena hukum adalah untuk manusia, pelaksanaannya harus menguntungkan masyarakat dan bermanfaat bagi mereka. Keadaan yang damai dan sehat akan tercipta di lingkungan di mana orang dilayani dengan baik.

Masyarakat tidak bertindak terhadap individu karena adanya aturan. Kepastian hukum dihasilkan dari adanya aturan seperti itu dan pelaksanaannya. Kepastian hukum memiliki dua defitusi. Yang pertama adalah adanya aturan yang umum yang membuat orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Yang kedua adalah keamanan hukum bagi orang-orang dari wewenang pemerintah karena aturan yang umum memungkinkan orang-orang mengetahui apa yang negara dapat dibebankan atau dilakukan terhadap mereka. Kepastian hukum bukan hanya adanya pasal dalam undang-undang, tetapi juga konsistensi antara keputusan hakim dalam kasus serupa yang telah diputuskan.⁶⁸

⁶⁷ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 1 (2022), h. 82.

⁶⁸ Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV. Azka Pustaka, 2023).

Seperti wawancara dari salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* Bernama Ruslan menyatakan bahwa:

“Saya menggunakan aplikasi itu karena saya memerlukan dana tambahan untuk biaya kebutuhan. Selama kurang lebih satu tahun, saya telah menggunakan aplikasi *Vidnow* itu. Untuk menggunakannya, pertama-tama dia mendownload aplikasi. Setelah itu, dia mengisi data dengan nomor telepon dan melakukan pengajuan. Selanjutnya, dia menunggu persetujuan diberikan. Saya menyadari kemungkinan kebocoran data dalam peminjaman online, tetapi saya tidak yakin aplikasi itu diawasi oleh OJK. Saya berharap tidak ada kebocoran data dan data yang saya masukkan ke sistem akan aman, tetapi saya tidak tahu upaya apa yang harus dilakukan jika terjadi kebocoran data. Saya sangat terbantu dengan adanya aplikasi itu karena memungkinkan saya untuk menghindari kesulitan mencari pekerjaan dan pinjaman.”⁶⁹

Namun, kita juga harus berhati-hati ketika menemukan aplikasi yang menjanjikan imbalan sejumlah uang. Ketahui cara aplikasi bekerja dan syaratnya. Apabila suatu aplikasi menjanjikan imbalan sejumlah uang dengan cara yang terlalu mudah, kita harus waspada.⁷⁰

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sikap atau perilaku, adalah menimbang perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum terhadap sikap atau perilaku seseorang tidak hanya terbatas pada mengikuti hukum atau tidak. Itu mencakup dampak hukum secara keseluruhan terhadap sikap atau perilaku seseorang, baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan dengan efektivitas hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum harus melaksanakan sanksi agar hukum itu efektif. Sanksi dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan, atau pematuhan, dengan bukti bahwa hukum itu efektif. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut mempengaruhi efektivitas hukum:⁷¹

⁶⁹ Hasil Wawancara Ruslan, Selaku Pengguna Aplikasi Vidnow, Tanggal 16 Juli 2024

⁷⁰ Anonim. “Pengertian Aplikasi Secara Umum, Menurut Para Ahli, Dan Jenis-Jenisnya.” <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-aplikasi-secara-umum-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-214pjijje1z>. Diakses Pada 6 Desember 2023.

⁷¹ Muhammad Handhoko, “Implementasi E-Court Di PA Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)” (IAIN PONOROGO, 2022).h.56.

a) Faktor hukum

Hukum mengandung unsur Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah komponen hukum. Tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan saat diterapkan. Sementara kepastian hukum nyata dan konkret, keadilan abstrak, sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang, nilai keadilan kadang-kadang tidak tercapai. Akibatnya, keadilan selalu menjadi prioritas utama ketika melihat masalah hukum.

b) Faktor penegak hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan Pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum disebut sebagai penegakan hukum. Bagian-bagian penegakan hukum itu adalah aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan keuntungan yang sebanding dengan hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Di sisi lain, aparat penegak hukum mencakup insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Setiap departemen dan staf diberi wewenang untuk menjalankan fungsinya. Tugas-tugas itu termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penerimaan laporan, penjatuhan vonis, pemberian sanksi, dan upaya pembinaan kembali terpidana.

c) Faktor sarana dan fasilitas umum

Fasilitas pendukung Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung. Ruang lingkupnya berfungsi sebagai sarana fisik yang mendukung. Sumber daya pendukung termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang mendai, dan dana yang cukup. Kelangsungan bisnis bergantung pada ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas. Peraturan sering diaktifkan sementara fasilitas belum siap. Kondisi seperti

itu hanya akan menyebabkan kontra-produktif, yang pada dasarnya akan menyebabkan kemacetan.

d) Faktor Masyarakat

Tujuan penegak hukum adalah untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Masyarakat memiliki pendapat tertentu tentang hukum. Dengan kata lain, keberhasilan hukum juga bergantung pada keputusan dan kesadaran hukum masyarakat. Penegak hukum akan sulit bekerja jika masyarakat tidak sadar hukum. Salah satu cara untuk membantu itu adalah dengan melibatkan lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri. Selain itu, perumusan hukum harus mempertimbangkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, karena pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengatur perilaku masyarakat. Faktor kebudayaan

Faktor masyarakat dan kebudayaan sebenarnya berbeda. Di dalam pembahasannya, dia membahas masalah sistem nilai-nilai yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Dia membedakan alasan mengapa hukum mencakup sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.⁷²

Bagaimana undang-undang mendapatkan uang dari aplikasi? Tidak diragukan lagi, semakin banyak aplikasi yang ternyata menipu atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti judi atau jual beli narkoba. Untuk itu, negara harus memastikan bahwa aplikasi ilegal tidak tersebar luas. Pertama-tama, kita harus memeriksa apakah aplikasi tersebut legal. Legalitas menilai aspek teknis selain barang atau jasa yang ditransaksikan.

⁷² Sri Heri Perwitasari Et Al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 5, No. 2 (2023), h. 2887-2888.

Seperti wawancara oleh salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* Bernama Rosdiana menyatakan bahwa:

“Aplikasi *Vidnow* dapat dikatakan salah satu sumber penghasilan yang sangat mudah dikerjakan dan sangat bermanfaat bagi kita yang mengalami kendala dalam pekerjaan kita dimasa sekarang. Lagi pula aplikasi itu tidak ada unsur penipuan didalamnya adapun hadiah yang ditawarkan tidak menghancurkan pengguna membayar uang dalam aplikas dan juga terdapat jerih payah baru kita bisa menghasilkan uang dan uang yang diperoleh selalu dibayarkan tepat waktu. Jika memang aplikasi itu ilegal maka kita harus meninjau ulang,karna kami sebagai pengguna tidak tahu,kami hanya mendownload dan menggunakannya karena aplikasi *Vidnow* itu bermanfaat dan membantu perekonomian kita”.⁷³

Ditambah penjelasan dari salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* Bernama Rosbiani menyatakan bahwa:

“Menurut saya sebagai pengguna aplikasi *Vidnow* apabila saya mengalami kerugian akibat tersebarnya data pribadi yang oleh oknum hacker mengatakan saya tidak mengerti bahwa masalah yang dihadapi apakah mendapat perlindungan hukum dari pemerintah atas hak dari dirinya sebagai konsumen. Jika mengetahui bahwa hak nya sebagai konsumen mendapat perlindungan hukum maka akan memilih untuk meminta bantuan secara hukum karena mengalami kerugian.saya Kurang mengerti tentang pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap saya sebagai konsumen karenakan takutnya jika nama data saya bermasalah di sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan (*OJK*)”.⁷⁴

Penjelasan dari pengguna aplikasi *Vidnow* adalah beliau mengatakan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh beliau sebagai pengguna karna ketidak tahuan dalam perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *Vidnow* apabila terjadi masalah.

Pada dasarnya, aplikasi adalah sistem elektronik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), pengembang aplikasi disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik. Untuk mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, mengirimkan,

⁷³Hasil Wawancara Rosdiana, Selaku Pengguna Aplikasi *Vidnow*, Tanggal 16 Juli 2024

⁷⁴ Hasil Wawancara Rosbiani, Selaku Pengguna Aplikasi *Vidnow*, Tanggal 16 Juli 2024

dan menyebarkan informasi elektronik, sistem elektronik terdiri dari serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁷⁵

Pada dasarnya mendapatkan uang dari aplikasi penghasil uang tidak dilarang. Tetapi memastikan bahwa sistem elektronik atau aplikasinya tidak mengandung atau memfasilitasi dokumen atau informasi yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan merupakan satu hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara sistem elektronik (Pasal 5 PP PSTE). Dasar dari adanya penghasilan aplikasi bagi pengguna oleh pengembang aplikasi adalah perjanjian. Syarat-syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya:

- 1) Kesepakatan;
- 2) Kecakapan para pihak. Artinya, para pihak yang melakukan perjanjian mampu dan layak secara hukum.
- 3) Objek tertentu. Artinya, objek yang diperjualbelikan, baik berupa barang atau jasa harus jelas; dan
- 4) Kausa (sebab) yang halal. Artinya, dasar atau alasan dari dilakukannya perjanjian tidak bertentangan dengan hukum.

Jika syarat ketiga dan keempat di atas tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Selain itu, jika uang yang diberikan oleh aplikasi berasal dari sumber yang tidak jelas dan dilakukan dengan alasan yang bertentangan dengan hukum, maka sumber uang tersebut dianggap tidak sah. Adapun dasar hukum:

⁷⁵ Azhar Muhammad Abdurrahman, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Syariah Dan Hukum Positif." (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 26-27.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*) hukum mendapatkan uang dari aplikasi adalah legal dan sah selama kegiatan bisnis yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum.⁷⁶

Seperti wawancara dari salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* Bernama Ruslan menyatakan bahwa:

“Konsumen seperti saya sering mengalami kerugian sebagai akibat dari ketidaktahuannya terhadap perlindungan hukum konsumen. Selain itu, masyarakat seperti saya yang menggunakan aplikasi *Vidnow* mungkin juga mengetahui tentang perlindungan hukum konsumen, tetapi jika terjadi kerugian, mereka mungkin lebih memilih untuk tidak menyelesaikannya secara hukum karena nilai kerugian yang terbil.”⁷⁷

Penjelasan dari pengguna aplikasi *Vidnow* dapat dipahami bahwa aplikasi *Vidnow* adalah aplikasi *Vidnow* tidak terdaftar secara resmi, adapun kerugian menggunakan aplikasi *Vidnow* adalah aplikasi *Vidnow* tidak menjamin keamanan data pribadi kita sedangkan hasil yang didapat tidak sesuai dengan lama durasi kita menonton video yang ditawarkan sebagai misi. aplikasi *Vidnow* tidak menjamin harapan dan keuntungan bagi pengguna aplikasi *Vidnow*.

Selanjutnya Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum sebagai konsumen menjadi kendala paling utama untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen. Terlebih lagi mengenai regulasi dalam menyelesaikan persoalan secara hukum terbilang cukup

⁷⁶ Widiarto, Iqbal. “Aplikasi Pengasil Uang Sampingan Legal Dan Aman.” <https://www.idxchannel.com/technology/aplikasi-penghasil-uang-sampingan-legal-dan-aman>, Diakses Pada 6 Desember 2023.

⁷⁷ Hasil Wawancara Ruslan, Selaku Pengguna Aplikasi *Vidnow*, Tanggal 16 Juli 2024

memakan waktu dan membuang banyak biaya dan belum tentu mendapatkan hasil seperti yang diinginkan membuat masyarakat di Jl.h.laele yang enggan untuk memprosesnya lebih lanjut.

Hal itu juga diperjelaskan pula oleh salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* bernama Rosbiani menyatakan bahwa:

“Saya sebagai pengguna atau konsumen tidak tahu menahu mengenai Syarat dan ketentuan perjanjian yang tertuang secara elektronik.jika terjadi masalah saya sebagai pengguna atau konsumen yang melakukan transaksi elektronik kerap tidak membaca apa saja syarat dan ketentuan perjanjian yang tertuang didalamnya dan langsung mengkilik saja mengenai syarat dan ketentuan perjanjian yang sudah dibuat oleh pelaku usaha. Sehingga dalam hal itu saya rasa untuk proses pembuktian menjadi terkendala. Perjanjian dalam transaksi elektronik juga membuat konsumen tidak bisa mengurangi atau menambahkan isi dalam perjanjian tersebut sehingga hal tersebut menjadi kerugian bagi kami sebagai pengguna.”⁷⁸

Menurut penjelasan pengguna aplikasi *Vidnow*,syarat dan ketentuan perjanjian yang tertuang dalam elektronik menghambat proses pembuktian penyelesaian kasus pengguna aplikasi *Vidnow*.Syarat dan ketentuan perjanjian yang dibuat oleh pihak usaha sering mencantumkan syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di aplikasi *Vidnow*,sehingga merugikan pengguna yang tidak tahu dan tidak memahaminya.

Perjanjian dikatakan sebagai hubungan hukum karena memberi wewenang kepada satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk melakukannya, perjanjian dianggap sebagai hubungan hukum. Perjanjian sendiri dianggap sebagai hubungan hukum jika perhubungannya berada di luar batas hukum.Berdasarkan Pasal 1320 Konstitusi Perdata, perjanjian harus memenuhi empat syarat untuk dianggap sah: "1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2.

⁷⁸ Hasil Wawancara Rosbiani, Selaku Pengguna Aplikasi Vidnow, Tanggal 16 Juli 2024

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu hal tertentu, 4. suatu sebab yang halal."⁷⁹

Sesuai dengan pasal 1321 KUHPerdara bahwa Asas Konsensualisme tidak bisa terjadi apabila terdapat : (1) Paksaan; (2) Kekhilafan ; (3) Penipuan .⁸⁰

Asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan konsekuensi hukum, yang berarti bahwa sebuah perjanjian akan mengikat masing-masing pihak. Menurut Pasal 1338 Undang-Undang Hukum Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."⁸¹ Perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing pihak juga harus memberikan jaminan hukum bahwa kesepakatan yang dicapai akan dihormati oleh masing-masing pihak dan dilaksanakan dengan unsur tanggung jawab daripada kekerasan.

Jika pihak aplikasi *Vidnow* lalai dengan tidak memenuhi kewajibannya, itu dianggap ingkar janji wanprestasi dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas dasar wanprestasi. Untuk menentukan apakah pihak aplikasi *Vidnow* melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana aplikasi tersebut dianggap lalai tidak memenuhi prestasi.

Tidak memenuhi suatu kewajiban atau tidak melaksanakan perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak disebut wanprestasi. Menurut Pasal 1238 Kode Hukum Perdata. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, atau tanpa

⁷⁹ Syahriana Hannan Fathya Achya Et Al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga," *Diponegoro Private Law Review* 10, No. 2 (2023), h. 198–222.

⁸⁰ Fricilia Eka Putri, "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Lex Privatum* 3, No. 2 (2023), h. 38.

⁸¹ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, No. 2 (2018), h. 107–20.

kesalahan. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, dan memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai.⁸²

Aplikasi *Vidnow* sudah dinyatakan illegal oleh Satuan Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena aplikasi *Vidnow* tidak memenuhi syarat sehingga tidak memiliki izin dan hal ini berpotensi dapat merugikan penggunanya. Namun izin usaha industri yang aplikasi *Vidnow* miliki itu usahanya tidak sesuai dengan apa yang dijalankannya. Sebenarnya izin usaha yang dimiliki oleh aplikasi *Vidnow* sudah tidak dapat digunakan lagi karena aplikasi *Vidnow* sudah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin usaha yang dimiliki oleh aplikasi *Vidnow* seharusnya sudah dicabut sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri, yang berbunyi:⁸³

Pasal 10 ayat 4:

“Perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.”

Pasal 10 ayat 5:

“Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi insutri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.”Perlindungan hukum yang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)berikan kepada konsumen telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berbunyi: “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”Adapun Pelanggaran yang dilakukan oleh aplikasi *Vidnow* yaitu:

⁸² Frans Wempie Supit Pangemanan, “Implementasi Pasal 1238 Kuh Perdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit,” *Lex Et Societatis* 7, No. 4 (2019), h.121.

⁸³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Ijin Usaha Industri Pasal 10 Ayat 4, Ayat 5.

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Karena pihak aplikasi Vidnow menggunakan transaksi elektronik sebagai penukaran mata uang. Pasal yang dilanggar yaitu :
1. Pasal 1 Ayat 2, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”
 2. Pasal 1 Ayat 11, “Lembaga Sertifikasi keandalan adalah Lembaga independent yang dibentuk oleh professional yang diakui, disahkan dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.”
 3. Pasal 10 ayat 1, “Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.”
 4. Pasal 40 Ayat 2: Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala bentuk gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, yang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianggap sangat diperlukan karena dalam hal ini, transaksi di sektor jasa keuangan, khususnya dalam hal investasi, semakin marak dan sangat padat.

Perlindungan konsumen yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertuang dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Aplikasi Vidnow. Perlindungan konsumen yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tetapi juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁸⁴

⁸⁴ Ni Komang Sri Jayanti, Eduardus Bayo Sili, Dan I Gusti Agung Wisudawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Vtube Di Indonesia,” *Commerce Law* 1, No. 1 (2021), h. 7-9.

Konsumen berhak untuk mendapatkan hak-haknya jika ada pelanggaran. Beberapa undang-undang, seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No.19 Tahun 2016 UU ITE tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, meregulasi payung yuridis perlindungan konsumen.

Mengingat fakta bahwa undang-undang Indonesia belum jelas tentang perlindungan data pribadi saat melakukan transaksi online. Namun, peraturan Uni Eropa yang disebut Peraturan Perlindungan Data Umum, juga dikenal sebagai Peraturan Perlindungan Pengguna Internet, harus diikuti oleh semua penyedia layanan internet, termasuk pemilik situs web. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengesahkan Undang-Undang Data Pribadi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindakan yang merugikan diri sendiri.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 5(1), Pasal 21(1), Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, konsumen memiliki hak berikut untuk dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Republik Indonesia: (1) Hak atas kompensasi dan ganti rugi. Kompensasi dapat berupa pengembalian uang atau pertukaran barang atau jasa sesuai dengan perjanjian awal; (2) Hak untuk menerima barang atau jasa berdasarkan perjanjian, yang berarti pedagang harus memberikan barang atau jasa kepada konsumen sesuai dengan perjanjian.⁸⁶

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* Bernama Rosbiani menyatakan bahwa :

⁸⁵ Yahya Ziqra Et Al., “Analisis Hukum General Data Protection Regulation (GDPR) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 2 (2021), h. 330–36.

⁸⁶ Sri Lestari Poernomo, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1 (2019), h. 109–20.

“Menurut saya harus ada upaya yang dapat dilakukan agar perlindungan hukum terhadap konsumen tercapai perlunya penguatan lembaga perlindungan konsumen di Indonesia, memberikan pemahaman mengenai hak dari konsumen kepada masyarakat luas dan diperlukan peningkatan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi online saat itu”.⁸⁷

Hal itu juga diperjelaskan pula oleh salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* Bernama Ruslan menyatakan bahwa :

“Menurut pendapat saya harus ada Solusi dalam menyelesaikan kendala-kendala terhadap perlindungan hukum pengguna dari aplikasi *Vidnow* dengan melakukan sosialisasi kepada konsumen dalam bertransaksi secara online. Pemerintah yang memiliki kuasa dan kewenangan juga harus bertindak tegas dan adil terhadap pelaku usaha yang membuat suatu perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.”⁸⁸

Kesepakatan yang dibuat harus menguntungkan kedua belah pihak, menurut Pasal 1338 ayat (2) UU Perdata. Niat baik di awal perjanjian menunjukkan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan. Setiap pihak bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, yang berarti perjanjian akan berlaku sampai akhir perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah masalah hukum dan moral dalam perjanjian, yang melindungi seluruh pihak ketika kedua belah pihak menandatangani. Para pihak bertanggung jawab untuk menjalankan prestasinya, dan sebelum adanya ketentuan yang mengubah kesepakatan seluruh pihak, mereka mengikat. aplikasi *Vidnow* dapat mengalami wanprestasi karena pihak aplikasi *Vidnow* tidak sanggup dalam membayar kewajibannya kepada pengguna sehingga pengguna aplikasi *Vidnow* merasa dirugikan karna tidak mendapat bayaran dari tugas menonton video yang dilakukan.⁸⁹

Selain itu, suatu kesepakatan dianggap sah dan mengikat setelah disepakati mengenai pokok-pokoknya. Selain itu, asas kesepakatan umum itu dikecualikan,

⁸⁷ Hasil Wawancara Rosbiani, Selaku Pengguna Aplikasi Vidnow, Tanggal 16 Juli 2024

⁸⁸ Hasil Wawancara Ruslan, Selaku Pengguna Aplikasi Vidnow, Tanggal 16 Juli 2024

⁸⁹ Meila Fatma Herryiani Dan Marihot Janpieter Hutajulu, “Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Dalam Perjanjian Kartu Kredit,” *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 4, No. 1 (2020), h. 1–20.

yaitu jenis perjanjian tertentu dalam hukum memiliki prosedur tertentu yang tidak diikuti dapat menyebabkan pemutusan kontrak.

Jika konsumen merasa dirugikan karena apa yang seharusnya mereka dapatkan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama, ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa. Salah satunya adalah bahwa akan sulit untuk memutuskan jika konsumen ingin menggunakan metode penyelesaian sengketa di pengadilan. Kenapa demikian? Konsumen sudah menyadari bahwa aplikasi yang dijual adalah ilegal berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "suatu alasan adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum." Ini karena, menurut Pasal 35 Undang-undang ITE, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data."⁹⁰

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan:

1. KUHP
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
3. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Jurnal Independent Vol 5 No. 2
4. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
5. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Pemerintah membuat sebuah peraturan yang dimuat dalam undang undan nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mengenai masalah

⁹⁰ Achya Et Al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga." h.38.

ujaran kebencian di kaji lebih mendalam di dalam pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.⁹¹

Negara, yang merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, tidak memiliki kekuasaan absolut yang secara umum dapat melaksanakan fungsinya sebagai satu-satunya peradilan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam kenyataannya, peradilan tersebut merupakan peradilan khusus yang tidak dapat mengadili semua sengketa yang berkaitan dengan "tindakan pemerintahan", dan kewenangannya dibatasi untuk mengadili sengketa tertentu. Analisis menunjukkan bahwa di Indonesia, Teori Perlindungan Hukum Represif lebih disukai, yang ditunjukkan dengan adanya peradilan admisustrasi.⁹²

Pengguna aplikasi *Vidnow* juga menjalankan misi itu karena dampak yang dirasa sangat menguntungkan bagi masyarakat di kecamatan soreang tepatnya di Jl. H. Laele yang menggunakan aplikasi Vidnow meskipun tanpa menjalankan misi akan tetap mendapatkan koin dari hasil downline mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Rosdiana selaku pengguna aplikasi *Vidnow* di Jl. H. Laele Kecamatan Soreang menyatakan bahwa :

“saya punya downline mbak, walaupun nggak banyak, kira-kira cuma 2 orang tapi ya bisa membantu saya mendapatkan koin. Kalau mereka setiap hari buka aplikasinya terus jalanin misinya pasti saya juga akan dapat poinnya, walaupun tidak banyak, dari koin yang mereka dapatkan, lumayan juga buat tambah-tambah koin saya.”⁹³

Dan penjelasan dari Ruslan,

“saya jalanin misi itu karna sangat menguntungkan, tinggal undang temen buat download aplikasi *Vidnow* terus kalau sudah download nanti kita kasih kode referral biar dimasukkan terus otomatis kan jadi downline saya, nah tinggal suruh teman kita buat jalanin misinya tiap hari biar dapat bonus, dan saya

⁹¹ Dody Eko Wijayanto, “Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial Diinjau Dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Telah Diperbarui Di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Independent* 5, No. 2 (2017), h. 35–45.

⁹² Nandang Kusnadi, “Analisis Penerapan Teori Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum Academia* 7 (2011), h. 7-9.

⁹³ Hasil Wawancara Rosdiana, Selaku Pengguna Aplikasi *Vidnow*, Tanggal 16 Juli 2024

otomatis juga akan dapat bonus kan untung juga saya nggak harus susah-susah jalanin misi yang lain sudah langsung dapat koin dari teman saya itu.”⁹⁴

Adapun para pengguna aplikasi *Vidnow* dan jumlah pendapatan yang diperoleh selama 1 minggu dan 1 bulan di Jl.H.Laele Kecamatan Soreang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengguna aplikasi *Vidnow* di Jl.H.Laele Kecamatan Soreang

Nama	Umur	Pendapatan	
		1 minggu	1 bulan
Rosdiana	46	Rp.120.000	Rp.247.000
Muh.Ruslan	32	Rp.180.000	Rp.305.000
Rosbiani	29	Rp.60.000	Rp.183.000

Upah yang dihasilkan dari aplikasi *Vidnow* tidak banyak pengguna hanya menggunakan aplikasi *Vidnow* sebagai penghasilan sampingan saja. jika di lihat dari segi upah yang dihasilkan dari aplikasi *Vidnow* tidak seimbang biaya pengeluaran belanja kuota dan belanja kebutuhan dengan penghasilan yang didapat dari aplikasi *Vidnow*, dikatakan tidak seimbang karna pengeluaran lebih banyak dari pada penghasil yang di peroleh.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aplikasi *Vidnow*

a. Aplikasi *Vidnow* dilihat dari Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah terhadap aplikasi *Vidnow* dalam perspektif akad Ujrah dapat dianalisa sebagai berikut:

⁹⁴ Hasil Wawancara Ruslan, Selaku Pengguna Aplikasi *Vidnow*, Tanggal 16 Juli 2024

Melaksanakan akad muamalah dalam Syariah adalah mubah selama rukun dan syaratnya tidak bertentangan dengan syariat Syariah. Pengupahan yang ditawarkan oleh platform aplikasi *Vidnow* berarti bahwa pengguna harus menyelesaikan misi-misi yang telah disediakan pada halaman tugas agar mereka dapat memperoleh hadiah dalam bentuk koin yang dapat ditukar menjadi uang nyata. Dalam kasus ini, akad Ujrah adalah salah satu fitur dari platform penghasil uang ini.

Dalam hal ini, akad Ujrah adalah jenis akad yang didasarkan pada imbalan atau biaya jasa yang diberikan kepada pengguna atas tugas atau pekerjaan yang dilakukannya. Dalam akad ujrah, pengguna akan menerima imbalan dari pemberi kuasa atas pekerjaan yang telah dilakukannya.⁹⁵

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* Bernama Rosdiana menyatakan bahwa :

“Menurut saya pendapatan yang diperoleh dari aplikasi *Vidnow* itu boleh-boleh saja atau halal, karena didalam aplikasi itu tidak ada perjudian, penipuan dan hal-hal yang diharamkan dalam hukum Syariah, memang dalam aplikasi itu ada tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat dan bisa mengandung kemudharatan tetapi itu tergantung dari kita menggunakannya, kalau kita menggunakannya untuk mencari uang itu tidak masalah tetapi jika digunakan untuk menonton hal-hal yang mengandung maksiat maka itu tidak boleh”.⁹⁶

Penjelasan dari pengguna aplikasi *Vidnow* adalah pendapatan yang diperoleh dari aplikasi *Vidnow* boleh-boleh saja atau halal, tetapi tergantung kita yang menggunakannya jika saat menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari uang dengan mengikuti syariat Syariah itu boleh saja tetapi jika digunakan untuk

⁹⁵ Muhammad Abdul Aziz, “Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah,” *Al-Mustashfa* 7, No. 2 (2022), h. 171–81.

⁹⁶ Hasil Wawancara Rosdiana, Selaku Pengguna Aplikasi Vidnow, Tanggal 16 Juli 2024

menonton hal-hal yang dapat menimbulkan dosa buat diri kita sendiri maka itu tidak diperbolehkan.

Hal itu juga diperjelaskan pula oleh salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* Bernama Ruslan menyatakan bahwa :

“Pendapatan yang diperoleh dari aplikasi *Vidnow* menurut saya halal karena saat sedang menggunakan aplikasi itu saya menggunakannya benar-benar hanya untuk menambah penghasilan saya tetapi saya juga mengikuti syariat Syariah apa yang tidak boleh dikerjakan apa yang boleh, dan selama saya menggunakan aplikasi itu saya tidak pernah lalai dalam menjalankan sholat saya itu boleh-boleh saja tetapi jika ada yang menggunakan aplikasi *Vidnow* terus melalaikan kewajibannya kepada Allah swt. itu baru salah”.⁹⁷

Penjelasan dari pengguna aplikasi *Vidnow* dapat dilihat bahwa dalam penggunaan aplikasi *Vidnow* pendapatan yang diperoleh halal jika saat menggunakannya sudah sesuai dengan syariat Syariah tetapi jika digunakan untuk menonton hal-hal yang membawa kemudharatan maka bisa dikatakan haram.

b. Mencairkan Uang dari Aplikasi *Vidnow* di Tinjau dari Hukum Syariah

Menurut rukun dan syarat *Ujrah*, pihak pengembang platform aplikasi *Vidnow* berfungsi sebagai *jail* (pemberi tugas dan hadiah) dan pengguna aplikasi *Vidnow* berfungsi sebagai *mājul* (penerima hadiah yang berhasil menyelesaikan tugas). Dengan demikian, pihak pengembang dan pengguna masing-masing berhak atas upah untuk setiap misi atau tugas yang berhasil diselesaikan.

Konsep upah dalam akad *Ujrah* haruslah harta yang diketahui sebab dia adalah bayaran maka harus ada pengetahuan tentangnya seperti upah dalam akad sewa. Jika upah itu tidak diketahui maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum jelas.⁹⁸

Upah yang diterima pekerja dari aplikasi *Vidnow* harus dibayarkan sesegera mungkin menurut hukum ekonomi Syariah. Selain itu, disyaratkan bahwa upah

⁹⁷ Hasil Wawancara Ruslan, Selaku Pengguna Aplikasi *Vidnow*, Tanggal 16 Juli 2024

⁹⁸ Abdul Aziz M. Azzam, *Fiqhi Muamala Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010.h.335.

dalam transaksi Ujrah harus disebutkan secara jelas dan disebutkan berapa besar atau kecilnya upah yang diterima pekerja.

Dalam sebuah hadits dijelaskan:

Dari Ibnu Umar, ia berkata:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

“Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah).

Dengan mempertimbangkan penjelasan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pencairan uang atau sistem upah tidak mengandung unsur yang dilarang, hal itu dilakukan sesegera mungkin setelah pengguna aplikasi mengumpulkan koin-koin, yang kemudian dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu, menghasilkan pendapatan dari aplikasi *Vidnow* tidak dilarang oleh hukum Syariah jika tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Namun, jika tujuannya hanya untuk menonton video-video yang mengundang maksiat, itu haram.

Pengguna biasa dapat memperoleh uang dari hadiah yang diberikan oleh aplikasi *Vidnow* untuk setiap tugas yang berhasil diselesaikan. Hadiah dapat berupa koin atau hadiah tunai, dan jumlah koin yang diberikan untuk setiap tugas berbeda-beda sesuai dengan penawaran yang dibuat oleh platform aplikasi. Misalnya, pada hari pertama misi atau check-in, pengguna akan mendapatkan 1.000 koin, pada hari kedua 2000 koin, dan seterusnya. Saat menonton video, jumlah koin akan muncul pada setiap putaran video.

Oleh karena itu, aplikasi *Vidnow* dengan jelas menyatakan bahwa gaji yang diperjanjikan dan gaji yang diberikan tidak termasuk barang yang dilarang. Sistem akan secara otomatis mengubah koin aplikasi *Vidnow* menjadi jumlah rupiah dalam waktu 1 kali 24 jam. Setelah itu, pengguna dapat melakukan penukaran atau pencairan langsung melalui halaman withdraw dalam aplikasi yang dapat ditarik seperti *Dana*, *Gopay*, *Ovo*, Dan *Shopeepay*. Dengan keempat aplikasi dompet

digital ini, pengguna dapat memindahkan uang yang mereka peroleh dari aplikasi *Vidnow* ke rekening tabungan mereka.

Upah yang diterima pengguna aplikasi harus jelas, telah ditentukan, dan diketahui oleh māj'ul sebelum pekerjaan dilakukan. Upah dalam akad Ujrah juga harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh pelaksana tugas. Kemudian barang haram, seperti khamar atau barang yang ter-ghāshāb, tidak termasuk dalam upah yang diperjanjikan. Koin yang diperoleh dari aplikasi *Vidnow* dapat ditransfer dari akun pengguna dengan menggunakan metode penukaran dan pencairan yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, persyaratan upah yang ditetapkan pada aplikasi *Vidnow* adalah sah dan diperbolehkan menurut akad Ujrah, dan upah akan dianggap halal selama aktivitas yang dilakukan tidak dilarang oleh syara.

selanjutnya adalah objek yang diujrahkan, yang dalam aplikasi *Vidnow* disebut sebagai tugas atau misi. Hasil pekerjaan dalam akad Ujrah harus menghasilkan keuntungan yang jelas dan dapat dimanfaatkan menurut hukum syara.⁹⁹ Tidak boleh dilakukan untuk sesuatu yang memiliki manfaat yang dilarang oleh syara, dan dapat diketahui dan diizinkan oleh syara.¹⁰⁰

Objektif Ujrah pada aplikasi *Vidnow* berfungsi sebagai cara untuk memperoleh pendapatan dari aplikasi, pertama-tama sebagai pendapatan sebagai pengguna biasa dengan menyelesaikan misi atau tugas yang tersedia pada halaman tugas. Dalam kebanyakan kasus, pengembang memberi pengguna aplikasi lima aktivasi: tugas pendaftaran pengguna baru, menonton video harian, masuk harian, mengundang teman, dan mengikat kode undangan. Untuk melakukan tugas-tugas ini, Anda juga harus konsisten, terutama untuk melakukan check in harian dan menonton video. Karena tidak semua orang mau menginstal aplikasi *Vidnow* baru, tugas mengundang teman pada aplikasi *Vidnow* juga lebih sulit. Dibutuhkan banyak usaha untuk mengajak, menawarkan, dan mempromosikan aplikasi *Vidnow*.

⁹⁹ M Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Syariah (Fiqh Muamalat)*". (Rajagrafindo Persada, 2003), h .269.

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*". Jakarta : Gema Insani Press, 2013.h. 437.

Kemudian, pada akad *Ujrah* diisyaratkan pekerjaan harus bermanfaat dan boleh dimanfaatkan, berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap aplikasi *Vidnow* masih menjumpai konten-konten yang tidak sesuai dengan hukum syara” seperti wanita yang mengumbar aurat. Tentu hal itu tidak dibolehkan dalam akad ju”alāh dan hukum syara” sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat/24: 31:¹⁰¹

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Terjemahannya :

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”

Merujuk pada firman Allah sebagaimana diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menonton video yang memperlihatkan aurat saja tidak diperbolehkan, apalagi uang yang diperoleh dari tugas menonton video tentu haram karena menonton video banyak mendatangkan mudharat dibanding manfaat dengan mempertimbangkan natijah yaitu hasil pekerjaan harus Selama aktivitas yang dilakukan tidak dilarang oleh syara, uang akan dianggap halal. Dengan mempertimbangkan firman Allah di atas, dapat disimpulkan bahwa menonton video yang memperlihatkan hal-hal yang haram. Selain itu, mendapatkan uang dari menonton video tentu haram karena menonton video lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat, yaitu hasil pekerjaan harus bermanfaat. Uang akan dianggap halal apabila aktivitas yang dikerjakan tidak dilarang oleh syara.

Seperti wawancara oleh salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* Bernama Rosdiana menyatakan bahwa:

“Kan pengertian halal itu sendiri terlepas dari ikatan bahaya baik bahaya didunia maupun diakhirat kelak, dan menurut pendapat saya pribadi aplikasi *Vidnow* serta pendapatan yang diperoleh didalamnya menurut saya halal, mengapa saya

¹⁰¹ QS. An-Nur (24): 24

mengatakan halal karena aplikasi *Vidnow* sendiri menurut saya tidak berbahaya bagi saya pribadi dan begitupun dengan orang lain aplikasi itu tidak membahayakan orang lain sama sekali malah saling menguntungkan kan itu boleh-boleh saja dalam hukum islam memang ada tontonan-tontonan yang bisa menyebabkan diharamkannya aplikasi tersebut tapi itu tergantung dari diri kita yang menggunakannya jika digunakan untuk mencari uang menurut saya halal-halal saja tetapi kalau sengaja menonton video-video yang mengandung kemudharatan menurut saya itu haram sih”.¹⁰²

Bahwa tidak diisyaratkan dalam akad *Ujrah* ucapan qabul (penerimaan) dari *mā'jūl* (pelaksana) karena akad itu merupakan komitmen dari satu pihak. Pihak perusahaan aplikasi dalam hal itu mencantumkan ketentuan layanan dan kebijakannya sebagai pelaksana yang mencakup peraturan umum seperti pendaftaran dan penggunaan akun bagi pengguna, petunjuk perilaku pengguna yang tidak wajar, pelaku komersial, tanggung jawab dan lainnya yang berhubungan dengan ketentuan layanan.

Oleh karena itu, *sighāt* dapat dikomunikasikan baik secara isyarat, tulisan, atau lisan jika memberikan pemahaman yang jelas tentang keberadaan *ijāb* dan *qābul*. *Sighāt* dalam ketentuan akad *Ujrah* tidak disebutkan dan dijelaskan tentang penetapan waktu dalam perjanjian antara pemberi dan yang diberi tugas, jika *mā'jūl* tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu, pekerjaan tersebut dianggap sia-sia dan tidak mencapai hasil.¹⁰³

Kontrak dalam aplikasi *Vidnow* adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan pengguna, yang dibuat saat pendaftaran akun dan berisi persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan layanan aplikasi. Selama pengguna menggunakan layanan, berpartisipasi, atau menonaktifkan akunnya, perjanjian antara keduanya tetap berlaku.

¹⁰² Hasil Wawancara Rosdiana, Selaku Pengguna Aplikasi Vidnow, Tanggal 16 Juli 2024

¹⁰³ Aziz, *Fiqhi Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqhi Islam*. Jakarta : Amzah, 2017.h.338.

Kaidah hukum Ekonomi Syariah tidak membatasi segala bentuk muamalah dan memberikan peluang serta kebebasan bagi manusia untuk menciptakan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan didalam kehidupan.

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Terjemahannya :

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁰⁴

Didasarkan pada kaidah di atas, setiap jenis transaksi dan muamalah pada dasarnya boleh dilakukan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (muḍharābāh atau musyarākāh), perwakilan, dan lain-lain. Namun, hal-hal yang jelas dilarang, seperti penipuan, judi, dan riba, adalah contohnya.¹⁰⁵ Dengan demikian, segala bentuk muamalah itu diperbolehkan dengan ketentuan tidak ada dalil yang melarangnya serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

seperti cara bertransaksi di platform penghasil uang seperti aplikasi *Vidnow* dari sudut pandang akad Ujrah. Semua ulama setuju bahwa akad Ujrah adalah sah dan diperbolehkan menurut hukum syara selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Salah satu prinsip muamalah dalam suatu transaksi adalah adanya keridaan kedua belah pihak. Akad dianggap sah apabila didasarkan kepada keridhaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak tanpa ada pemaksaan, penipuan dan ancaman yang menyebabkan hilangnya keridhaan. Kaidah fiqh muamalah:

الأصلُ في العُقْدِ رِضَى المِتْعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

¹⁰⁴ H A Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fiqhi, Kaidah-Kaidah Hukum Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, Cetakan Ke-2,” Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2007.

¹⁰⁵ H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), h. 130.

Terjemahannya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”¹⁰⁶

Suatu transaksi barulah sah jika didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, suatu transaksi tidak sah jika salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Hal ini terjadi saat kedua belah pihak saling meridhai, tetapi jika salah satu pihak kemudian merasa tertipu, akad tersebut batal. Sebagai contoh, seorang pembeli yang merasa tertipu oleh penjual karena barangnya memiliki cacat.¹⁰⁷

Menurut fatwa DSN MUI tentang Akad Ujah, imbalan Ujah hanya dapat diterima oleh pihak mājul jika hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Selain itu, pihak māj'ul harus menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan atau natijah) yang ditawarkan. Imbalan yang diberikan kepada mājul harus jelas, diketahui, dapat dipindah tangankan, dan disebutkan dalam jumlah.

Tidak ada yang dilarang untuk mengundang, menginstal, dan mengerjakan tugas yang ditawarkan oleh aplikasi *Vidnow* dengan imbalan koin yang dapat ditukarkan ke uang nyata. Itu termasuk dalam akad Ujah dalam hal ini. Namun, aktivitas yang ada di dalamnya harus dihindari agar imbalan yang diterima tidak hanya bermanfaat tetapi juga bermanfaat bagi penggunanya.

Mengajak teman untuk menginstal aplikasi *Vidnow* sama seperti mengajak untuk melihat, mengerjakan dan mengarahkan teman untuk menjalankan tugas-tugas yang disediakan atau bagi konten kreator mengajak untuk membuat konten-konten video. Apabila teman yang diundang dan diajak mengambil kebaikan dan menghindari keburukan maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya. Namun sebaliknya apabila aktivitas mengundang teman

¹⁰⁶ D H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019).

¹⁰⁷ Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fiqhi, Kaidah-Kaidah Hukum Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, Cetakan Ke-2,” *Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group*, 2007, h. 130.

menjerumuskan kepada keburukan dan kerugian maka orang yang mengarahkannya akan mendapatkan dosa dari orang yang mengamalkannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa melakukan bisnis dengan platform penghasil uang melalui aplikasi *Vidnow* diizinkan sesuai dengan syarat dan syarat akad Ujrah. Mengunduh dan menginstal aplikasi *Vidnow* untuk memperoleh uang tidak dilarang, tetapi perlu diperhatikan bahwa aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan uang tersebut merupakan upah yang halal.

Dalam perspektif muāmalāh kontemporer mengizinkan penggunaan aplikasi *Vidnow* untuk menghasilkan uang selama tidak ada konten haram dalam setiap video yang ditonton. Jika ada lebih banyak tayangan yang melanggar syariat Syariah saat menonton video di aplikasi *Vidnow*, maka uang atau pendapatan yang diperoleh dari menonton video tersebut menjadi makruh atau bahkan haram. Ini karena tayangan tersebut telah dicampur dengan kegiatan yang dapat merusak maqashid syariah pada unsur daruriyyat, yaitu hifdz al-mal, yaitu menjaga harta benda dari hal-hal yang batil.

c. Tujuan Menggunakan Aplikasi *Vidnow*

Tujuan dari penggunaan aplikasi *Vidnow* adalah agar saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selain itu aplikasi tersebut memiliki manfaat lain seperti dalam hukum Syariah semua transaksi baik itu akad Ujrah ataupun yang lainnya asalkan sesuai tuntutan syariat Syariah diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharamkan di dalam Syariah seperti perjudian, sebagaimana firman Allah.

Q.S Al-Maidah ayat/5 : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung".¹⁰⁸

Dari penjelasan ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa agar kita menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt dan carilah rezeki dengan cara yang halal dan apabila kamu menjauhinya akan mendapatkan rezeki yang lebih keberuntungan bagi umatnya melalui jalan yang diperbolehkan oleh Allah swt. Dalam hukum ekonomi Syariah semua transaksi baik itu akad Ujrah ataupun yang lainnya diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharamkan di dalam Syariah seperti perjudian, penipuan dan lain-lainnya, dan seperti yang terdapat dalam aplikasi *Vidnow* tidak terdapat perjudian didalamnya sehingga halal untuk digunakan.

d. Konsep Halālan Tayyiban Terhadap Pendapatan Dalam Aplikasi *Vidnow*

"Halal" berasal dari kata "lepas", yang berarti "bebas" atau "tidak terikat." Terlepas dari ikatan bahaya, sesuatu itu halal. duniawi dan spiritual. Karena itu, kata "halal" memiliki arti boleh juga. Dalam bahasa hukum, istilah itu mencakup segala sesuatu yang diizinkan oleh agama, baik itu Sunnah, arahan untuk dilakukan, atau makruh, arahan untuk ditinggalkan.

mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkannya, atau dengan kata lain hukumnya makruh, sebagaimana firman Allah, Q.S Al-Baqarah ayat/2 : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya, h. 123.

¹⁰⁹ Kementerian Agama Ri, Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya, h. 25.

Seperti wawancara oleh salah satu pengguna aplikasi *Vidnow* bernama Rosbiani menyatakan bahwa:

“Kan pengertian halal itu sendiri terlepas dari ikatan bahaya baik bahaya didunia maupun diakhirat kelak, dan menurut pendapat saya pribadi aplikasi snack video serta pendapatan yang diperoleh didalamnya menurut saya halal, mengapa saya mengatakan halal karena aplikasi *Vidnow* sendiri menurut saya tidak berbahaya bagi saya pribadi dan begitupun dengan orang lain aplikasi itu tidak membahayakan orang lain sama sekali malah saling menguntungkan kan itu boleh-boleh saja dalam hukum Syariah memang ada tontonan-tontonan yang bisa menyebabkan diharamkannya aplikasi tersebut tapi itu tergantung dari diri kita yang menggunakannya jika digunakan untuk mencari uang menurut saya halal-halal saja tetapi kalau sengaja menonton video-video yang mengandung kemudharatan menurut saya itu haram sih”¹¹⁰

Dalam aplikasi *Vidnow*, hasil pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi tersebut dapat dianggap halal selama hasilnya tidak mengandung maksiat, oleh karena itu, orang yang menggunakannya dapat mendapatkan hadiah dalam bentuk uang untuk melihat video, selama video tersebut bukan sesuatu yang haram, itu dianggap halal dan orang yang dapat melakukannya akan diberikan Ujrah (upah). Namun, haram jika terkait dengan hal-hal yang mengandung maksiat yang mendorong orang lain untuk melakukan maksiat.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Rosbiani, Selaku Pengguna Aplikasi *Vidnow*, Tanggal 16 Juli 2024

BAB V PENUTUP

B. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti data-data sekaligus menganalisis terkait sistem pengaplikasian aplikasi *Vidnow* ditinjau dari hukum ekonomi Syariah maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem pengaplikasian aplikasi *Vidnow* itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi penggunanya yaitu:

1. Pendapatan pada aplikasi *Vidnow* di Jl.H.Laele Kecamatan Soreang Kota Parepare yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi, bahwa untuk menggunakan aplikasi tersebut ada beberapa cara dan yang paling penting adalah anda harus mendownload aplikasi *Vidnow* terlebih dahulu di google playstore, pengguna kemudian diarahkan untuk melakukan misi seperti menonton video, check in dan mengundang teman jika berhasil pengguna akan diberi hadiah berupa koin maka pengguna dapat menukarnya dengan uang. Dana yang terkumpul dapat ditarik melalui aplikasi *e-money* (*ovo, dana, gopay*).
2. Karena aplikasi *Vidnow* melakukan kegiatan usaha di luar izin usaha industri yang dimilikinya, aplikasi ilegal dapat dianggap sebagai aplikasi ilegal. Pasal 28–30 UU OJK mengatur perlindungan terhadap aplikasi ilegal, dan OJK juga mengatur Tindakan preventif dan represif. Adapun Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *Vidnow* di Jl.h.Laele kecamatan Soreang melalui sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi secara online, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen Selain itu, ada kemungkinan untuk mengubah

undang-undang yang mengatur hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi online dan sanksi yang lebih tegas.

2. Menurut Tinjauan Hukum Syariah tentang akad Ujah pada aplikasi *Vidnow*, penggunaan aplikasi *Vidnow* diizinkan oleh hukum ekonomi syariah karena ada pekerjaan yang dilakukan oleh penggunanya. Selain itu, mekanisme penggunaan aplikasi *Vidnow* tidak memenuhi salah satu syarat akad Ujah, yaitu bahwa manfaat yang dikerjakan pelaku (*āmil*) harus memiliki nilai jerih payah. Koin ini dapat dicairkan dalam bentuk uang melalui aplikasi langsung. Tujuan penggunaan aplikasi tersebut adalah untuk saling menguntungkan bagi kedua belah pihak hal itu diperbolehkan. aplikasi *Vidnow* dapat dilakukan selama tidak melanggar syarat-syarat akad Ujah yang diperbolehkan dalam Syariah. Namun, jika rukun dan syarat akad Ujah rusak atau tidak terpenuhi, aplikasi tersebut dapat dianggap sebagai akad fasad (akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat/sesuatu yang mendatangkan kebaikan). Analisis hukum ekonomi Syariah menemukan bahwa akad Ujah termasuk dalam praktik bisnis aplikasi *Vidnow*. Jika pengguna atau aplikasi *Vidnow* tidak melanggar prosedur atau ketentuan aplikasi, praktik bisnisnya dapat dianggap sah menurut syara. Ini karena praktik bisnisnya tidak memenuhi beberapa syarat dan syarat, seperti adanya objek yang melanggar hukum.

C. Saran

Berikut beberapa saran dari penulis untuk masyarakat khususnya kepada pengguna, *developer* aplikasi dan peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat penggunaan teknologi dituntut untuk bijak dalam memanfaatkan media sosial yang ada terutama penggunaan platform-

platform penghasil uang yang banyak beredar di platform media sosial. Senantiasa diharapkan untuk mengetahui manfaat dan keuntungan apa yang akan diperoleh jika digunakan. Sebagai pengguna bijak masyarakat harus dapat memilih dan memilah mana yang dapat membawa masalah maka gunakanlah tetapi sebaliknya jika kemudharatan yang diperoleh maka tinggalkanlah. Selanjutnya kepada *developer* aplikasi *Vidnow* penulis harapkan dapat meningkatkan system keamanan bagi kreator jahil untuk menciptakan konten tontonan yang baik dan mengedukasi Masyarakat.

2. Pemerintah dalam hal itu OJK dan pihak terkait harus menindak tegas perusahaan aplikasi-aplikasi online yang melakukan pelanggaran terhadap aturan serta mencabut izin aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai standar.
3. Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih jelas mengenai perlindungan konsumen yang dirugikan atas pelanggaran oleh penyelenggara layanan aplikasi online.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Abdul Aziz, Muhammad. "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah." *Al-Mustashfa* 7, No. 2 (2022): 171–81.
- Abdurrahman, Azhar Muhammad. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Achya, Syahriana Hannan Fathya, Yuliana Yuliana, Intan Tri, Dan Niken Pangesti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga." *Diponegoro Private Law Review* 10, No. 2 (2023).
- Agustin, Hamdi. "Teori Bank Syariah." *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, No. 1 (2021).
- Ahmad, Ekayanti Hafidah, Ns Makkasau, Ms Edm, S K M Fitriani, Anita Latifah, M H Sh, Marlin Eppang, S K M Syahrini Buraerah, S K M Sri Syatriani, Dan Widia Shofa Ilmiah. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rizmedia Pustaka Indonesia, 2023.
- Ahmad Luthfi, Efriadi. "Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, No. Ii (2023).
- Al-Qurthub, Abu Muhammad. "Al-Jami 'Li Ahkam Al-Qur'an Al-Karim." *Kairo: Dar Alkutub Al-Mashriyah*, N.D.
- Anwar, Muhammad Riski. "Ijarah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah Di Media Sosial (Analisis Praktik Aplikasi Snack Video Di Media Sosial Di Kota Medan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 1 (2022).
- Aziz, Abdul. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah, 2022.
- Damayanti, Khairunnisa Firta, Annisa Maharani Santang, Dan Rahmi Aulia. "Analisis Konformitas Shopee Paylater Dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Manajemen Keuangan." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, No. 4 (2023).
- Departemen Agama, R I. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." *Bandung: Pt. Dinamika Cahaya Pustaka*, 2019.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Sinar Grafika, 2023.
- Djazuli, H A. "Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, Cetakan Ke-2." *Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group*, 2007.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Fathurokhmah, Fita. *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Bumi Aksara,

2024.

- Fitra, Ahmad, Sufirman Rahman, Dan Anggreany Arief. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Kota Sengkang." *Journal Of Lex Generalis (Jlg)* 3, No. 3 (2022).
- Ghazali, Imam Al, Dan Ahmad Shiddiq. *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram: Perkara-Perkara Yang Harus Benar-Benar Diperhatikan Dalam Pembuatan Dan Tingkah Laku Manusia Selama Hidup Di Dunia Untuk Menapak Jalan Ke Surga Abadi*. Putra Pelajar, 2002.
- Gofur, Huliman Abdul, Ivan Fanani Qomusuddin, Dan Siti Romlah. "Desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Ptkis)." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, No. 5 (2023).
- Handhoko, Muhammad. "Implementasi E-Court Di Pa Ponorogo (Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto)." Iain Ponorogo, 2022.
- Hanifah, Umi Lailatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." Iain Ponorogo, 2021.
- Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *An-Nuur* 13, No. 2 (2023).
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Herryiani, Meila Fatma, Dan Marihot Janpieter Hutajulu. "Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kuhperdata Dalam Perjanjian Kartu Kredit." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 4, No. 1 (2020).
- Iman Sjahputra, S H. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik: Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber*. Penerbit Alumni, 2021.
- Izzah, Fitra Nurul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna (Investor) Aplikasi Penghasil Uang Goins Apk." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Jayanti, Ni Komang Sri, Eduardus Bayo Sili, Dan I Gusti Agung Wisudawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Vtube Di Indonesia." *Commerce Law* 1, No. 1 (2021).
- Kusnadi, Nandang. "Analisis Penerapan Teori Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Academia* 7 (2011).
- Lestari, Endang. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak (Studi Kasus Di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)." Iain Metro, 2019.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka). Lentera Hati Group, 2013.
- Mustofa, Imam. "Fiqh Muamalah Kontemporer." Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nadifa, Dzurratun Nadifa, Dan Abdul Atsar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Di Snackvideo Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Commerce Law* 4, No. 1 (2024).
- Nomor, Peraturan Pemerintah. "Tahun 1995 Tentang Ijin Usaha Industri." Jakarta: Depdagri, 13m.

- Nursandi, Triaji Rifqi. "Perlindungan Konsumen Atas Pengguna Aplikasi Tiktok Cash." Upn" Veteran'jawa Timur, 2021.
- Oktaviani, Rafica, Dan Niswatul Hidayati. "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 1, No. 1 (2021).
- Pancarani, Afridesy Puji, Dan Fazlur Rachman. "Pelatihan Program Terjemah Al-Qur'an Melalui Pendekatan Gramatika Dasar Bahasa Arab." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, No. 4 (2018).
- Pangemanan, Frans Wempie Supit. "Implementasi Pasal 1238 Kuh Perdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit." *Lex Et Societatis* 7, No. 4 (2019).
- Pantow, Julia T, Dan Grace J Waleleng. "Pola Komunikasi Pemimpin Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Anggota Di Lpm (Lembaga Pers Mahasiswa) Inovasi Unsrat." *Acta Diurna Komunikasi* 6, No. 1 (2017).
- Pawan, Elisabeth Caroline. "Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan Dan Pelaporan Pendapatan Berdasarkan Psak No. 23 Pada Pt. Pegadaian (Persero)." *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, No. 3 (2013).
- Penyusun, Tim. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare Tahun 2020." Iain Parepare Nusantara Press, 2020.
- Perwitasari, Sri Heri, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, Dan Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 5, No. 2 (2023).
- Poernomo, Sri Lestari. "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 1 (2019):.
- Porta, Rafael La, Florencio Lopez-De-Silanes, Andrei Shleifer, Dan Robert Vishny. "Investor Protection And Corporate Governance." *Journal Of Financial Economics* 58, No. 1-2 (2000).
- Prastyanti, Rina Arum. "Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pelaksanaan E Commerce." *Dutacom* 5 (2013).
- Priyatno, Dwidja, Dan M Rendi Aridhayandi. "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Pt. Citra Aditya, 2014." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, No. 2 (2018).
- Putri, Fricilia Eka. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam Kuh-Perdata." *Lex Privatum* 3, No. 2 (2015).
- Raudatunnisa, Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika Mr, Dan Umi Hani. "Aplikasi Snack Video Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 5, No. 2 (2021).
- Ritonga, Ruliawati, Dkk. *Model Pengelolaan Kinerja Guru Sma Muhammadiyah*. Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020.
- Rofiah, Chusnul, Dan Burhan Bungin. "Analisis Data Kualitatif: Manual Data Analisis Prosedur." *Develop* 8, No. 1 (2024).
- Saadah, Naili. "Perencanaan Keuangan Islam Sederhana Dalam Bisnis E-Commerce Pada Pengguna Online Shop." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2018).

- Saifudin, Bandaharo. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Perdagangan Transaksi Elektronik Berbasis Online." *Doktrina: Journal Of Law* 2, No. 2 (2019).
- Sallaby, Achmad Fikri, Feri Hari Utami, Dan Yode Arliando. "Aplikasi Widget Berbasis Java." *Jurnal Media Infotama* 11, No. 2 (2015).
- Saputra, M U H Idham. "Penerapan Sistem Pengupahan Dan Penggajian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pt. Tani Prima Makmur (Studi Kasus: Afdeling Matabura, Desa Matabura Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe)." Iain Kendari, 2023.
- Sari, Rita Kumala. "Cara Berfikir Dalam Penelitian." *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 2023.
- Shabuni, Muhammad Ali Al. "Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an." *Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah*, 2001.
- Sihombing, Agustinus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cv. Azka Pustaka, 2023.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, No. 2 (2018).
- Sjahputra, Iman. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Bandung." *Pt. Alumni*, 2010.
- Subagyo, Agus, S Ip, Indra Kristian, S Ip, Dan S Kom. "Metode Penelitian Kualitatif." *Cv. Aksara Global Akademia*, 2023.
- Syahputra, Syahputra. "Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam." Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2021.
- Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 1 (2021).
- Tahir, Syarita. "Sistem Pengaplikasian Snack Video Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang." Iain Parepare, 2022.
- Wahyu Sasongko, Wahyu. "Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen." Universitas Lampung, 2007.
- Wijayanto, Dody Eko. "Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial Diinjau Dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Telah Diperbarui Di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Independent* 5, No. 2 (2017).
- Ziqra, Yahya, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, Dan Jelly Leviza. "Analisis Hukum General Data Protection Regulation (Gdpr) Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, No. 2 (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Ijin Usaha Industri.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*, Ln Tahun 2016 No. 185, Ln Tahun 2019 No.251 Tahun Tln No.6400.
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Ri Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.


Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Ilham Fariduz Zaman, Upaya Hukum, <https://pinterhukum.or.id/upaya-hukum/diakses-pada-tanggal-27-februari-2024>.

Abu Ubaidillah, "Vidnow Penghasil Uang" Dikutip Dari <https://xcape.id/vidnow-penghasil-uang/> Diakses Pada Tanggal 3 November 2023, Pukul 20.14 Wib.

Anonim. "Pengertian Aplikasi Secara Umum, Menurut Para Ahli, Dan Jenis-Jenisnya." <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-aplikasi-secara-umum-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-214pjjje1z>. Diakses Pada 6 Desember 2023.

Widiarto, Iqbal. "Aplikasi Penghasil Uang Sampingan Legal Dan Aman." <https://www.idxchannel.com/technology/aplikasi-penghasil-uang-sampingan-legal-dan-aman>. Diakses Pada 6 Desember 2023.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1890/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2024

11 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURFADILLAH NUR
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 29 Agustus 2001
NIM : 19.2200.041
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL. H. LAELE. KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PENGHASIL UANG VIDNOW PERSPEKTIF AKAD UJRAH"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP0000591



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 591/IP/DPM-PTSP/7/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **NURFADILLAH NUR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **JL.H. LAELE PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PENGHASIL UANG VIDNOW**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (KELURAHAN BUKIT HARAPAN)**

LAMA PENELITIAN : **15 Juli 2024 s.d 18 Juli 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **16 Juli 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN BUKIT HARAPAN
JALAN LAUPE NO 02 TELP.(0421) 3311479 PAREPARE 91132
PAREPARE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148.3/360 Bukit Harapan

Yang bertanda tangan dibawah ini **Lurah Bukit Harapan** Kecamatan Soreang Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : NURFADILLAH NUR
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 29 Agustus 2001
NIM : 19.2200.041
Semester : X
Alamat : JL. H. Laele RT 002 / RW 002

Yang tersebut namanya diatas benar melaksanakan Penelitian di JL.H. Laele RT 002 / RW 002 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan Judul Penelitian “ **Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Penghasil Uang Vidnow** ”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 16 Juli 2024
LURAH BUKIT HARAPAN

ANDI MASDIYAH, SE

Pangkat : Penata Muda Tk. 1/IIIb
NIP : 19791030 200212 2 007

	<p align="center">KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p align="center">FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p align="center">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN</p> <p>SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : NURFADILLAH NUR
 NIM : 19.2200.041
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 JUDUL : EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM
 TERHADAP PENGGUNA APLIKASI PENGHASIL
 UANG VIDNOW PERSPEKTIF AKAD UJRAH

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menggunakan aplikasi Vidnow?
2. Bagaimana cara bapak/ibu memperoleh dan menarik uang dari aplikasi vidnow?
3. Apakah menurut bapak/ibu aplikasi vidnow ini benar-benar dapat menghasilkan?
4. Apakah menurut bapak/ibu aplikasi vidnow itu termasuk aplikasi penipuan?
5. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu tentang aplikasi vidnow apakah aplikasi misi-misi yang di lakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah?

6. Apakah menurut bapak/ibu harus ada perlindungan hukum bagi Masyarakat yang menjadi korban dalam aplikasi penipuan yang saat ini banyak beredar dan apakah aplikasi vidnow itu termasuk?
7. apakah menurut bapak/ibu akad ujah/upah yang diperoleh sesuai dengan yang di janjikan dari aplikasi vidnow?
8. Apakah bapak/ibu saat ini masih memperoleh upah dari aplikasi vidnow?

Parepare, 16 Juli, 2024

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Dr. Fikri S. Ag. M.
19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping



Dr. Hi. Saidah S. HI. M. H.
19790311 201101 2 005

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rusland
Alamat : Jl. H. Laele
Usia : 32
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : wiraswasta (kui Bangunan)

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nurfadillah Nur
Nim : 19.2200.041
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Penghasil Uang Vidnow Perspektif Akad Ujrah".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2024


(.....)
Rusland

KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rosdiana
Alamat : Jl. H. Laele
Usia : 46
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual Makanan (warung)

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nurfadillah Nur
Nim : 19.2200.041
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Penghasil Uang Vidnow Perspektif Akad Ujrah".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2024


(.....)
Rosdiana

KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rosbiani
Alamat : Jl. H. Laele
Usia : 29 +
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Nurfadillah Nur
Nim : 19.2200.041
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka Menyusun skripsi yang berjudul "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Penghasil Uang Vidnow Perspektif Akad Ujrah".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2024

(*Rosbiani*)
Rosbiani

DOKUMENTASI



Wawancara dengan saudara Ruslan selaku pengguna aplikasi Vidnow pada tanggal 16 Juli 2024



Wawancara dengan saudara Rosdiana selaku pengguna aplikasi Vidnow pada tanggal 16 Juli 2024



Wawancara dengan saudara Rosbiani selaku pengguna aplikasi Vidnow pada tanggal 16 Juli 2024

BIOGRAFI PENULIS



NURFADILLAH NUR lahir di Parepare, 29 Agustus 2001. Anak Kedua dari empat bersaudara dari pasangan Muh. Nur dan Rosdiana. Penulis mulai mengenyam pendidikan di SDN 82 Parepare. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Parepare selanjutnya pendidikan ke sekolah menengah yaitu MAN 1 Parepare. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang bernama Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) pada tahun 2019 dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama penulis berkuliah di IAIN Parepare, penulis banyak mendapatkan ilmu baik secara formal maupun secara non formal. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Duampanua Desa Paria, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Soppeng. Penulis telah menyelesaikan penulisan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir serta sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Strata 1 (S1) di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Penghasil Uang Vidnow Perspektif Akad Ujarh”.

PAREPARE